



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 35/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : Inarius Douw
Alamat : Kampung Pudu, Distrik Wegete, Kabupaten Deiyai,
Provinsi Papua
2. Nama : Anakletus Doo
Alamat : Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor Urut 4;

berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.; ii) Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.; iii) Viola Reininda, S.H.; dan iv) Gunawan Simangunsong, S.H., yaitu konsultan hukum dan/atau advokat pada Kantor Hukum "Refly Harun & Partners" yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2018, tanpa tanggal, bulan Juli 2018, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada i) Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.; ii) Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; iii) Wibi Andrino, S.H., M.H.; iv) Hermawi F. Taslim, S.H.; v) Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.; vi) Parulian Siregar, S.H.; vii) Michael R. Dotulong, S.H., M.H.; viii) Enny M. Simon, S.H.; ix) Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.; x) Wahyudi, S.H.; xi) Paskalis A. Da Cunha, S.H.; xii) Aperdi Situmorang, S.H.; xiii) Rahmat Taufit, S.H.;

xiv) Aryo Fadlian, S.H., M.H.; xv) Panji Kartono Wididarma, S.H.; xvi) Reza Muhammad Noor, S.H.; xvii) Muhammad Hafidh Rahmawan, S.H.; dan xviii) Ziki Osman, S.H., yaitu advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, berkedudukan di Jalan Raya Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/SK-MK/PHP/VII/2018, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada i) Agustino R. Mayor, S.H.; ii) Stefanus Budiman, S.H., M.H.; dan iii) Nathalia Rumyaan, S.H., yaitu advokat atau konsultan hukum pada kantor "Agustino R. Mayor, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Digul Nomor 8 Dok V Bawah Jayapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1.** Nama : Ateng Edowai, S.Pd.K
 Alamat : Kampung Tenedagi, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua
- 2.** Nama : Hengky Pigai, S.Pt.
 Alamat : Jalan Yomeni, Kampung Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 Juli 2018 memberi kuasa kepada i) Petrus Ohoitumur, S.H., M.H.; dan ii) Yuni Wahyuni, S.H., yaitu advokat atau penasihat hukum yang beralamat di Jalan Raya Entrop Nomor 30B Jayapura,

Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 22.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/1/PAN.MK/2018, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, pukul 15.18 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut “KPU Kabupaten Deiyai”);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

4. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 5/2017”) menyatakan, Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah dapat diajukan oleh “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 (bukti P-4);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Deiyai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

7. Bahwa penduduk Kabupaten Deiyai berjumlah 76.869 jiwa sebagaimana dikutip dari *Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tahun 2016*, maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan ialah sebesar 2% (dua persen);

Tabel I

Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	%
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	18.789	30,80
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.722	12,65
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	16.472	27,00
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.015	29,53
	JUMLAH SUARA	60.998	100

8. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sebesar 18.789 suara, sedangkan perolehan suara yang didapatkan Pemohon, yaitu sebesar 18.015 suara. Artinya, perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebagai berikut $18.789 - 18.015 = 774$ suara. Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak kurang dari 1.220 suara atau 2% (dua persen);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

11. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018, sehingga batas waktu pengajuan Permohonan adalah tanggal 11 Juli 2018;
12. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Juli 2018, (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendaftaran permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

14. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel II

Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	%
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	18.789	30,8
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.722	12,65
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	16.472	27,00
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.015	29,53
	Jumlah Suara	60.998	100

15. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018. Hal ini disebabkan oleh telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan;

16. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan, yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai, dan Pasangan Calon Dance Takimai - Robert Dawapa, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini;

No.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018
1.	Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon dari 713 suara menjadi 1 suara saja dan mengalihkannya kepada Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai
2.	Manipulasi perolehan suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dari 2.000 suara menjadi 668 suara
3.	Tidak independen dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai

17. Bahwa seandainya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut tidak terjadi, perolehan suara Pemohon akan menjadi 20.059 (dua puluh ribu lima puluh sembilan) suara, yang selengkapnya sebagai berikut;

Tabel III

Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Berdasarkan Form C1.KWK

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	17.752
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.838
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.349
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	20.059
	Jumlah Suara	60.998

18. Bahwa dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Tabel III di atas, Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018; Adapun rincian pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut sebagai berikut;

Termohon Mengurangi Suara Pemohon dari 713 Suara Menjadi 1 Suara dan Mengalihkannya kepada Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai

19. Bahwa berdasarkan Formulir Model C1-KWK di semua Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "TPS"), Pemohon memperoleh suara sebanyak 713 (tujuh ratus tiga belas) suara (bukti P-5);

Tabel IV
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 di Distrik Kapiroya, Berdasarkan Formulir Model C1-KWK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kp. Uwe Onagei	Kp. Yamou wtina	Kp. Komauto				Kp. Idego	Kp. Mogodagi	Jumlah
		TPS-1	TPS-1	TPS-1	TPS-2	TPS-3	TPS-4	TPS-1	TPS-1	
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt.	7	10	662	8	708	659	64	10	2128
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	0	5	15	200	0	10	0	0	230
3	Dance Takimai, AK.s dan Robert Dawapa, S.Sos	0	0	6	0	0	13	5	0	24
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	60	50	25	500	0	25	0	53	713
Total		67	65	708	708	708	707	69	63	3095

20. Bahwa selanjutnya, dalam tahapan rekapitulasi tingkat Distrik Kapiroya, Panitia Pemilihan Distrik Kapiroya menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 713 dalam Formulir DA1.Plano-KWK (bukti P-6), yang selengkapnya sebagai berikut:

Tabel V
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 di Distrik Kapiroya, Berdasarkan Formulir DA1.Plano-KWK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kp. Uwe Onagei	Kp. Yamou wtina	Kp. Komauto	Kp. Idego	Kp. Mogodagi	Jumlah
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt.	7	10	2037	64	10	2128

2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	0	5	225	0	0	230
3	Dance Takimai, AK.s dan Robert Dawapa, S.Sos	0	0	19	5	0	24
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	60	50	550	0	53	713
Total		67	65	2831	69	63	3095

21. Bahwa dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai, salah satu Komisioner KPU Kabupaten Deiyai, Marinus Edoway, memerintahkan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kaporaya, Melianus Kotouki mengubah perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya dengan komposisi suara sebagai berikut:

Tabel VI

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 di Distrik Kaporaya yang Telah Dimanipulasi

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Distrik Kaporaya
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	3.090
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	3
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	1
Jumlah Suara		3.095

22. Bahwa dengan dalih merujuk Kesepakatan Masyarakat Distrik Kaporaya, tanggal 20 Juni 2018, Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya, kemudian mengalihkannya kepada Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai (bukti P-7);

23. Bahwa Kesepakatan Masyarakat Distrik Kaporaya, tanggal 20 Juni 2018 merupakan hasil manipulasi Pasangan Calon Ateng Edowai – Hengky Pigai yang tanggal penerbitannya sengaja dimundurkan, yakni 20 Juni 2018. Padahal Kesepakatan Masyarakat Distrik Kaporaya tersebut dibuat pada tanggal 2 Juli 2018 di Waghete (ibukota Kabupaten Deiya) setelah masyarakat memberikan hak pilihnya, bukan dibuat di Distrik Kaporaya;

24. Bahwa tindakan Termohon yang mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon merupakan pelanggaran serius. Terlebih lagi,

perolehan suara tersebut telah melalui proses koreksi berjenjang dari tahapan perhitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi suara di tingkat Disrik Kampiraya;

25. Bahwa terhadap tindakan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Form DB2-KWK), tetapi diabaikan. Bahkan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut "Panwas Kabupaten Deiyai") malah menunjukkan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai dengan cara tidak menindaklanjuti laporan Pemohon (bukti P-8 dan bukti P-9);

26. Bahwa selain itu, tindakan pengubahan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara juga merupakan tindakan yang diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178E ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10/2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178E ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).*

(2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*

Manipulasi Perolehan Suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang Mengakibatkan Berkurangnya Suara Pemohon dari 2.000 Suara Menjadi 668 Suara

27. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2018, masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, telah bersepakat membagi 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) suara kepada masing-masing pasangan calon dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut (bukti P-10):

Tabel VII

Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Jumlah
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	88	88
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	100	100
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	100	100
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	2.000	2.000
Jumlah Suara		2.288	2.288

28. Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, sebagaimana dimaksud pada Tabel VII, yang seharusnya ditetapkan dalam rapat pleno tertunda pelaksanaannya sebagai akibat tindakan dua aparatur sipil negara, yaitu Kepala Subbagian Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai Thomas Ukago dan Kepala Bagian Hukum Sekertaris Daerah Kabupaten Deiyai Simon Ukago, yang menghalang-halangi berlangsungnya rapat pleno penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
29. Bahwa sebagai akibat dari penghalang-halangan tersebut, masyarakat yang telah bersepakat memberikan suaranya secara bulat, sebanyak 2.000 (dua ribu) suara kepada Pemohon melakukan perlawanan yang memicu perdebatan berkepanjangan dan hingga pukul 18.00 Waktu Indonesia Timur proses pemungutan suara (menetapkan hasil kesepakatan) tidak dapat dilaksanakan;
30. Bahwa menyadari hari sudah gelap, ditambah lagi tidak adanya penerangan, maka PPS, KPPS, dan tokoh masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, memutuskan untuk menunda pelaksanaan penetapan hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, tanggal 2 Juni 2018 pada tanggal 28 Juni 2018;
31. Bahwa kesempatan itu dipergunakan oleh Thomas Ukago dan Simon Ukago bekerjasama dengan Anggota PPS, Oktovianus Ukago dan Anggota Pengawas Pemilu Lapangan, Melianus Pekey untuk mengambil/mencuri C1 Hologram dan mengisinya tanpa melalui proses pleno di tingkat kampung;

32. Bahwa adapun perolehan suara berdasarkan hasil manipulasi suara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel VIII
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai
Tahun 2018 di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang Telah
Dimanipulasi

Nomor Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS II	TPS III	TPS IV	Jumlah Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	200	2	0	0	202
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	0	172	0	0	172
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	100	2	572	572	1.246
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	272	396	0	0	668
Jumlah Suara						2.288

33. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Tabel VIII di atas juga tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut "DPT") Kampung Diyai I yang berjumlah 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) orang, yang terdiri dari 1.111 (seribu seratus sebelas) pemilih perempuan dan 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) pemilih laki-laki (bukti P-11);

34. Bahwa untuk mendapatkan legitimasi (keabsahan) atas hasil manipulasi suara tersebut, Thomas Ukago dan Simon Ukago, beserta anggota PPS Oktovianus Ukago dan anggota Pengawas Pemilu Lapangan Melianus Pekey, menyerahkan Formulir C1-KWK TPS I, II, III, dan IV Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat kepada Panwas Kabupaten Deiyai. Padahal rapat pleno penetapan perolehan suara di tingkat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, belum dilaksanakan;

35. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, mendapati beredarnya Formulir C1-KWK hasil manipulasi, PPS, KPPS, dan tokoh masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat mendatangi kantor Termohon yang diterima oleh Komisioner KPU Koordinator Distrik Tigi Barat Ice Giyai. Selanjutnya, Ice Giyai mengarahkan PPS, KPPS, dan tokoh masyarakat Kampung Diyai I untuk menanyakannya kepada Panwas Kabupaten Deiyai;

36. Bahwa lebih lanjut, PPS, KPPS, dan tokoh masyarakat Kampung Diyai I diarahkan oleh Panwas Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan penetapan perolehan suara yang sejalan dengan Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, tanggal 2 Juni 2018;
37. Bahwa setelah dilakukan rapat pleno penetapan perolehan suara dengan merujuk hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, tanggal 2 Juni 2018 diperoleh suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (bukti P-12).

Tabel IX
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai
Tahun 2018 di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, Berdasarkan Formulir
C1-KWK, Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat

Nomor Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS II	TPS III	TPS IV	Jumlah Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	12	76	0	0	88
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	0	100	0	0	100
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	100	0	0	0	100
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	460	396	572	572	2.000
Jumlah Suara						2.288

38. Bahwa selanjutnya, dalam tahapan rekapitulasi tingkat Distrik Tigi Barat, perolehan suara Pemohon sebanyak 2.000 (dua ribu) suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Distrik dalam Formulir DA1-KWK (bukti P-13);
39. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Deiyai, kotak suara yang berisi hasil pemungutan suara di Distrik Tigi Barat tiba di kantor Termohon dalam keadaan tidak tersegel, yang berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 8/2018"), seharusnya dalam keadaan tersampul dan tersegel;

Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 8/2018 berbunyi:

- (1) *Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.*
- (2) *Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.*

40. Bahwa kondisi kotak suara yang terbuka tersebut dimanfaatkan oleh anggota Panitia Pemilihan Distrik (selanjutnya disebut "PPD") Tigi Barat Otias Edowai untuk mengubah perolehan suara Pemohon di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang sebelumnya berjumlah 2.000 (dua ribu) suara, kembali ke angka 668 (enam ratus enam puluh delapan) suara dengan merujuk Formulir C1-KWK yang merupakan hasil manipulasi;

41. Bahwa tindakan anggota PPD Tigi Barat Otias Edowai yang mengubah perolehan suara Pemohon didasarkan pada Keputusan Nomor 02/RKA/PWS-0-KD/VII/2018, perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Suara di PPD Tingkat Distrik Tigi Barat, tanggal 5 Juli 2018, dan Surat Rekomendasi Nomor 01/Panwas/Kab.Deiyai/VII/2018 perihal Mohon Melanjutkan Rekomendasi, tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang sah berdasarkan Formulir C1-KWK yang merupakan hasil manipulasi. Padahal jauh sebelumnya, Panwas Kabupaten Deiyai telah mengetahui perolehan suara yang benar, sebagaimana tercantum dalam Tabel IX (bukti P-14);

Tidak Independen dan Tidak Profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai

42. Bahwa eksistensi Keputusan Panwas Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-0-KD/VII/2018, perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Suara di PPD Tingkat Distrik Tigi Barat, tanggal 5 Juli 2018, dan Surat Rekomendasi Nomor 01/Panwas/Kab.Deiyai/VII/2018 perihal Mohon Melanjutkan Rekomendasi, tanggal 5 Juli 2018, merupakan bagian dari upaya Panwas Kabupaten Deiyai untuk mengagalkan Pemohon dalam memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

43. Bahwa tidak independen dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai terbukti dari proses pemeriksaan saksi-saksi. Seharusnya, Panwas Kabupaten Deiyai memeriksa semua saksi yang mengetahui proses manipulasi suara, mulai dari KPPS, PPS, PPD, hingga masyarakat yang memberikan hak pilihnya, tidak hanya memeriksa jajaran pengawas pemilihan dan pihak-pihak yang memanipulasi suara (Thomas Ukago dan Simon Ukago);
44. Bahwa kelembagaan Panwas Kabupaten Deiyai seharusnya bersifat independen dan profesional serta tidak ikut dalam arus dukung-mendukung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018. Namun demikian, secara faktual, anggota Panwas Kabupaten Deiyai Obet Kotouki terbukti berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai – Hengky Pigai;
45. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018, tepat setelah dilaksanakannya rekapitulasi tingkat Kabupaten Deiyai, tim pemenangan Pemohon mengamankan anggota Panwas Kabupaten Deiyai Obet Kotouki bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai – Hengky Pigai, Simeon Edowai. Terhadap percobaan melarikan diri tersebut, Pemohon melaporkannya ke Kepolisian Resor Paniai dan diterima langsung oleh Kasat Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Paniai (bukti P-15);
46. Bahwa laporan Pemohon tersebut diteruskan Kepolisian Resor Paniai kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Papua (selanjutnya disebut “Gakkumdu Provinsi Papua”) untuk ditingkatkan ketahanan penyidikan;
47. Bahwa lebih lanjut terhadap tindakan tidak independen dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua (selanjutnya disebut “Bawaslu Provinsi Papua”) menindaklanjutinya dengan temuan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor 03/PM/PD/33.00/VII/2018, perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (bukti P-16 dan bukti P-17).

V. Kesimpulan

48. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
4. Permohonan yang diajukan memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
5. Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, bukan merupakan perolehan suara yang sebenarnya;
6. Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak 20.059 (dua puluh ribu lima puluh sembilan) suara.

VI. Petitum

49. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang benar sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	17.752

2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.838
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.349
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	20.059
Jumlah Suara		60.998

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inarius Douw.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anakletus Doo.
3. Bukti P-3 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018.
4. Bukti P-4 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4.
5. Bukti P-5 : Formulir Model C1-KWK di semua Tempat Pemungutan Suara Distrik Kaporaya.
6. Bukti P-6 : Formulir DA1-KWK, Distrik Kaporaya.
7. Bukti P-7 : Hasil Penyampaian Kesepakatan Masyarakat Distrik Kaporaya atau Pembagian Rekapitulasi Suara, tanggal 20 Juni 2018.

8. Bukti P-8 : Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai 2018, tanggal 8 Juli 2018.
9. Bukti P-9 : Pengaduan Gugatan terhadap Pengalihan Perolehan Suara dari Pasangan Nomor Urut 4 (empat), tanggal 4 Juli 2018.
10. Bukti P-10 : Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai Distrik Tigi Barat atau Pembagian Rekapitulasi Suara, tanggal 2 Juni 2018.
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Deiyai yang menunjukkan Kampung Diyai berjumlah 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) orang, terdiri dari 1.111 (seribu seratus sebelas) pemilih perempuan dan 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) pemilih pria.
12. Bukti P-12 : Formulir Model C1-KWK Tempat Pemungutan Suara I, II, III, dan IV Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat.
13. Bukti P-13 : Formulir DA1.Plano-KWK, Distrik Tigi Barat.
14. Bukti P-14 : Keputusan Nomor 01/RKA/PWS-0-KD/VII/2018, perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Suara di PPD Tingkat Distrik Tigi Barat, tanggal 5 Juli 2018, dan Surat Rekomendasi Nomor 01/Panwas/Kab.Deiyai/VII/2018 perihal Mohon Melanjutkan Rekomendasi, tanggal 5 Juli 2018.
15. Bukti P-15 : Video pengamanan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai, Obet Kotouki bersama-sama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Simeon Edowai yang mencoba melarikan diri.
16. Bukti P-16 : Undangan Klarifikasi I Bawaslu Provinsi Papua Nomor 055/Bawaslu.Prov.Pa/HK.01/VII/2018, Kepada Yunus Badii, tanggal 9 Juli 2018.

17. Bukti P-17 : Undangan Klarifikasi II Bawaslu Provinsi Papua Nomor 056/Bawaslu.Prov.Pa/HK.01/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018.
18. Bukti P-18 : Kajian Bawaslu Provinsi Papua tentang Dugaan Pelanggaran Nomor 03/TM/PB/33.00/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, yang mengonfirmasi Tindakan Ketua dan Anggota Penwas Kabupaten Deiya, Katua KPU Kabupaten dan Anggota KPU, serta Katua PPD Distrik Tigi Barat yang melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil, karena diduga kuat berpihak pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai.
19. Bukti P-19 : Tanda Terima Laporan Tindak Pidana Pemilihan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Papua, tanggal 17 Juli 2018, sebagai akibat tidak ditindaklanjutnya laporan Pemohon ke Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai.
20. Bukti P-20 : Video Kesepakatan Pembagian Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Distrik Kapiroya, dan Video Pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Deiyai Marinus Edowai yang mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 712 (tujuh ratus dua belas) suara dan mengalihkannya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Nomor Urut 1.
21. Bukti P-21 : Video keberatan dari anggota PPD Tigi Barat Yohanes Ukago dan Linus Dou terhadap tindakan anggota PPD Tigi Barat Otias Edowai yang mengubah perolehan suara Pemohon sekaligus menegaskan perolehan suara Pemohon di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, sebanyak 2.000 suara, bukan 668 yang merupakan hasil manipulasi.
22. Bukti P-22 : Formulir Model C1-KWK di seluruh TPS di Distrik Tigi Barat dengan total suara Pemohon 10.259 suara yang setelah dibandingkan dengan DA.1-KWK Distrik Tigi Barat dan Surat Keterangan Masyarakat Kampung Widimei, Pemohon memperoleh 10.512 suara.

23. Bukti P-23 : Salinan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 16/LP/33.00/VII/2018 dari Bawaslu Provinsi Papua, tanggal 25 Juli 2018, yang membuktikan Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf f, dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
24. Bukti P-24 : Salinan Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua terhadap 3 (tiga) anggota PPD Tigi Timur, yaitu Hosea Doo, Marselus Madai dan Melianus Tekege, tanggal 12 Juli 2018.
25. Bukti P-25 : Formulir Model C1-KWK di seluruh Tempat Pemungutan Suara Distrik Tigi Timur.
26. Bukti P-26 : Formulir DAA.Plano-KWK Distrik Tigi Timur, dimana sebelumnya dalam keadaan mabuk DA1.Plano-KWK yang asli dirusak oleh pendukung atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dance Takimai – Robert Dawapa.
27. Bukti P-27 : Formulir DAA.Plano-KWK di semua Kampung Distrik Tigi Timur.
28. Bukti P-28 : Video Penetapan Rekapitulasi Tingkat Distrik Tigi Timur
29. Bukti P-29 : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 170/K.BAWASLU-PROV.PA/KP.11.00/VI/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, bertanggal 29 Juli 2018.
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan PPD Tigi Barat.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 5 (lima) saksi bernama Agusten Yuppy, Samuel Dumupa, Marius Ukago, Meliana Badii, dan Yunus Badii, yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Agusten Yuppy

- Saksi adalah tokoh pemuda yang melihat/mengikuti proses penghitungan suara.
- Ada dua kali rapat pleno di Distrik Kaporaya.
- Pemungutan suara dilakukan pada 27 Juni 2018 dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.777 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 93 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 40 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 185 suara. Jumlah total adalah 3.095 suara.
- Perolehan suara tersebut dituangkan dalam formulir C1.KWK namun tidak semua penyelenggara dan pemilih dapat hadir. Karena kehadiran tidak lengkap, penyelenggara mengusulkan agar ditunda beberapa hari hingga semua dapat hadir.
- PPD bernama Milianus Kotouki, Panwas bernama Yakobus Wogee, dan Sekretaris Distrik bernama Ernest Kotouki mengatakan kepada masyarakat bahwa jika pengisian tidak dilakukan pada 27 Juni 2018 para penyelenggara angkat tangan dan silakan masyarakat membawanya ke Mahkamah Konstitusi.
- Pada 28 Juni 2018 sekitar jam 09.00 WIT di ibukota Distrik dilakukan pleno pertama untuk mengesahkan C1.KWK yang diisi tanggal 27 Juni 2018.
- Pada 28 Juni 2018 sekitar jam 12.00 WIT penyelenggara dan masyarakat tiba di ibukota Distrik dan meminta agar perolehan suara dikembalikan sesuai kesepakatan semula. Kemudian dilakukan pengisian C1.KWK berdasarkan kesepakatan semula, dan berkas dikembalikan kepada PPD.
- Pada 28 Juni 2018 pukul 15.00 WIT dilakukan pleno kedua dengan hasil perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.128 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 230 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 24 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 713 suara.
- Formulir Plano pada pleno rekapitulasi pertama belum ditandatangani namun pada rekapitulasi kedua ditandatangani oleh petugas. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) bertanda tangan di formulir plano yang ada angka 713 suara dan 2.000 suara.

- Penyelenggara yang masih berada di Kabupaten dan tidak datang ke Distrik adalah semua anggota KPPS dari 3 TPS, yaitu Kampung Komauto dan Kampung Yamowitina.
- Formulir C1.KWK diisi pada 27 Juni 2018 malam. Formulir C1.KWK Kampung Komauto dan Kampung Yamowitina diisi oleh masyarakat karena KPPS tidak ada.
- Pleno kedua dilakukan pada 28 Juli 2018 pukul 15.00 WIT ketika semua penyelenggara sudah lengkap.
- Masyarakat tidak mau melakukan pencoblosan pada 27 Juni 2018 karena ingin menunggu sebagian warga (pemilih) dan penyelenggara yang masih berada di Kabupaten, namun sudah ada kesepakatan sebelumnya.
- Pleno pertama dilakukan oleh PPD Kafiraya yang dipimpin Melianus Kotouki dengan didampingi Panwas Distrik bernama Yakobus Woge dan Sekretaris Distrik Ernest Kotouki.
- Tidak pernah ada perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.090 suara.

2. Samuel Dumupa

- Saksi adalah anggota masyarakat yang bukan Tim Sukses maupun saksi mandat salah satu Pasangan Calon.
- Perolehan suara berdasarkan C1.KWK berhologram yang diplenokan pada 28 Juni 2018 pukul 09.00 WIT adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.777 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 93 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 40 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 185 suara. Jumlah total adalah 3.095 suara.
- Perolehan suara menurut penghitungan pada rapat pleno kedua adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.128 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 230 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 24 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 713 suara.

3. **Marius Ukago** (akan memberikan keterangan dengan bantuan penerjemah bernama Feliks Giyai namun tidak jadi menggunakan penerjemah karena keberatan dari Termohon)

- Saksi adalah Kepala Suku Diyai I, Distrik Tigi Barat.
- Perolehan suara di Kampung Diyai I seluruhnya adalah 2.288 suara kemudian dibagi oleh saksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 88 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 100 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 100 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 2.000 suara, berdasarkan kesepakatan warga tanggal 2 Juni 2018.
- Saksi sendiri yang membagi suara pemilih tersebut berdasarkan kesepakatan masyarakat.
- Saksi menyuruh orang untuk menuliskan tetapi hasil tulisan tidak cocok.
- PPD Tigi Barat mengubah/menambah perolehan suara beberapa pasangan calon.
- Saksi tidak pernah dipaksa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk datang ke Mahkamah Konstitusi. Saksi datang atas kehendak sendiri.
- Bupati yang sekarang mengganti Kepala Desa bernama Yeheskiel Kotouki dengan Rufus Ukago.

4. Meliana Badii

- Saksi adalah tokoh perempuan Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat.
- Tanggal 2 Juni 2018 warga laki-laki dan perempuan bersepakat dengan diketahui oleh Kepala Suku untuk membagi perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 88 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 100 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 100 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 2.000 suara. Jumlah suara seluruhnya adalah 2.288 suara.
- Kampung Diyai I memiliki empat TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4.
- Formulir C1.KWK hilang, kemudian saksi mencari ke Distrik namun tidak berhasil menemukan.
- Saksi tidak dipaksa untuk menandatangani kesepakatan 2 Juni 2018.
- Kesepakatan diambil di Balai Kampung Diyai I dan ditandatangani oleh enam tokoh masyarakat. Kampung Diyai I adalah kampungnya fam Ukago, lokasinya jauh dari Kampung Dance Takimai.
- Kesepakatan diambil di Balai Kampung Diyai I pada hari Senin, 2 Juni 2018, dan ditandatangani oleh enam orang tokoh masyarakat. Saksi tidak

mengetahui apakah Aman Ukago ada atau tidak, dan menandatangani kesepakatan atau tidak.

5. Yunus Badii

- Saksi adalah warga Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat, yang merupakan anggota Tim Sukses Pemohon.
- Pada 27 Juni 2018 masyarakat ke TPS untuk melaksanakan kesepakatan (menuliskan dalam Formulir C1.KWK) yang telah dibuat pada tanggal 2 Juni 2018.
- Saat Formulir C1.KWK diisi di Balai Desa datang Thomas Ukago (Kasubbag Kabupaten Deiyai), Simon Ukago (Kabag Humas Kabupaten Deiyai), Klemens Ukago (yang akan menjadi penerjemah dalam sidang MK), dan beberapa warga, yang meminta agar kesepakatan 2 Juni 2018 dibatalkan dan suara dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*).
- Simon Ukago mengintimidasi KPPS dengan cara memukul pintu Kantor Kampung Diyai.
- Terjadi keributan hingga pukul 18.00 WIT, namun suara tetap tidak berubah dan sesuai dengan kesepakatan tanggal 2 Juni 2018.
- Pada tanggal 27 Juni 2018 malam, karena tidak ada penerangan, pemindahan ke Formulir C1.KWK akan dilanjutkan pada tanggal 28 Juni 2018. Namun pada malam harinya kelompok dimaksud masuk ke Balai Kampung bekerjasama dengan PPL bernama Melianus Pekei dan anggota PPS Kampung Diyai mengambil Formulir C1.KWK dan membawanya pergi menggunakan mobil.
- Pada 28 Juni 2018 saksi mengetahui Formulir C1.KWK sudah diisi dan diserahkan oleh PPL Diyai bernama Melianus Badii kepada Panwas Kabupaten Deiyai tanpa ada pleno tingkat kampung.
- Masyarakat berkumpul di balai Kampung unruk melanjutkan pengisian tetapi C1.KWK sudah dibawa lari. Kemudian masyarakat mengadakan kepada KPU Kabupaten Deiyai dan diarahkan oleh KPU Kabupaten Deiyai agar mengadakan hal tersebut kepada Panwas Kabupaten Deiyai. Namun Panwas Kabupaten Deiyai menyangkal telah menerima Formulir C1.KWK dari PPL.
- Kemudian Panwas Kabupaten Deiyai mengarahkan masyarakat agar melakukan kesepakatan kembali dan menuangkan ke dalam C1.KWK.

Masyarakat kembali ke Diyai dan mengukuhkan kesepakatan tanggal 2 Juni 2018 serta ditulis di kertas tetapi tidak di Formulir C1.KWK karena tidak ada stok C1.KWK di KPU Kabupaten Deiyai (vide bukti P-10).

- Pada 2 Juli 2018 masyarakat beramai-ramai mengantar kesepakatan tersebut ke kantor PPD Tigi Barat. PPD Tigi Barat menerima catatan tersebut dan memplenokan di tingkat distrik.
- Saat Pleno Distrik Tigi Barat, PPS membacakan hasil kesepakatan kemudian mengisi DA1.KWK sesuai kesepakatan 2 Juni 2018. PPD kemudian memasukkan formulir ke dalam kotak suara dan diantar bersama masyarakat ke KPU Kabupaten Deiyai. Tidak ada perubahan perolehan suara di tingkat Distrik.
- Kemudian terjadi perubahan perolehan suara saat Pleno Kabupaten Deiyai yang diketahui ketika pembukaan kotak suara Distrik Tigi Barat dan pembacaan isinya. Ternyata kunci kotak suara hilang, kotak suara terbuka, dan tidak tersegel. Ketua PPD Tigi Barat tidak ada, kemudian isi dibacakan oleh Anggota PPD Tigi Barat bernama Otias Edowai.
- Saksi bertanya kepada Panwas dan KPU Kabupaten Deiyai mengenai tindakan jika ada kotak suara yang kondisinya tidak terkunci dan tidak tersegel. Terhadap pertanyaan itu, PPD Tigi Barat membuat surat pernyataan bertanggal 7 Juli 2018 dengan tanda tangan Ketua PPD bernama Mince Giyai, serta para anggota bernama Otias Edowai, Linus Doo, Yohanes Ukago, dan Ferdinand Pigai, yang isinya jika ada kelengkapan dokumen yang hilang, PPD siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Mince Giyai tidak hadir sehingga tanda tangannya ditulis TTD oleh Otias Edowai.
- Setelah membuat surat pernyataan, PPD Tigi Barat melanjutkan pembacaan perolehan suara.
- PPD Tigi Barat membacakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.248 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 668 suara. Saksi tidak ingat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.
- Saksi bertanya kepada PPD mengenai sebab terjadinya perubahan perolehan suara. PPD menjawab bahwa perubahan dilakukan karena adanya rekomendasi Panwas.

- Rekomendasi sebenarnya ditujukan kepada KPU Kabupaten Deiyai tetapi yang melaksanakan perubahan adalah PPD Tigi Barat.
- Isi Rekomendasi Panwaslu adalah "*Kepada KPU Kabupaten Deiyai agar mohon melaksanakan data C1-KWK yang ada di KPU di Kabupaten Deiyai*".
- Saksi protes atas adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Deiyai karena tidak ada alasan apapun, namun Panwas tidak memberikan tanggapan.
- Saksi meminta pertanggungjawaban surat pernyataan PPD Tigi Barat atas adanya perubahan suara.
- Perolehan suara yang dibacakan oleh PPD Tigi Barat bukan dari Formulir DA1.KWK melainkan dari formulir yang ditulis cara sapu lidi. Saksi melihat angka pada rekapitulasi sapu lidi telah dicoret/diubah dengan spidol sehingga tidak sesuai dengan isian semula dari Distrik. KPU Kabupaten Deiyai dan Panwas Kabupaten Deiyai tidak menanggapi keberatan saksi.
- Saksi meminta agar PPD mencari surat kesepakatan di dalam kotak suara karena masyarakat menyimpannya di dalam kotak suara. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh PPD maupun Panwas.
- Mengenai perolehan suara di Distrik Kapiroya, Saksi menerima laporan dari saksi lapangan Distrik Kapiroya bahwa perolehan suara berdasarkan pleno Distrik Kapiroya berdasarkan DA1.KWK adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.128 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 230 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 24 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 713 suara.
- Distrik Kapiroya terdiri dari lima kampung.
- Perolehan di Distrik Kapiroya mengalami perubahan di tingkat Kabupaten Deiyai, yang diketahui saksi setelah komisioner mengambil DA1.KWK dan mengubahnya bersama sebagian masyarakat di rumah salah satu warga Waghete berdasarkan perintah Panwaslu Kabupaten Deiyai. Perubahan tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.090 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara. Perubahan tersebut didasarkan pada surat pernyataan masyarakat bertanggal 20 Juni 2018 yang sebenarnya kesepakatan tersebut dilakukan 2

Juli 2018 di Waghete, di lokasi kotak suara saat Pleno KPU Kabupaten Deiyai.

- Rufus Ukago ada dua orang, yang satu sudah meninggal, sementara yang lain masih hidup.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Juli 2018, pukul 08.49 WIB, dan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan 31 Juli 2018 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 2 ayat (1) rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tingkat kecamatan; dan
 - b. tingkat kabupaten/kota.

Bahwa Termohon telah memperhatikan keberatan-keberatan Pemohon selama dilakukannya rekapitulasi tingkat PPD maupun tingkat Kabupaten, namun

Pemohon hanya melakukan/mengajukan keberatan secara lisan tanpa melakukan pembuktian C1-KWK versi Pemohon.

- 1) Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan keberatan tentang pelanggaran-pelanggaran yang pada prinsipnya berada dalam Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan/atau Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai.
- 2) Bahwa seluruh keberatan yang diajukan Pemohon sesuai materi Permohonan antara lain:
 - a) Pengurangan perolehan suara Pemohon dari 713 suara menjadi 1 suara.
 - b) Keberatan tentang manipulasi perolehan suara di Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat dari 2.000 suara menjadi 668 suara
 - c) Keberatan tentang tidak independen dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai.

Telah dijawab langsung oleh Panwas Kabupaten Deiyai dalam proses sidang rekapitulasi tingkat Kabupaten.

- 3) Dengan demikian perkara *a quo* berada pada Kewenangan Bawaslu/dan atau Panwas Kabupaten Deiyai, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan *a quo*.

Obscuur Libel (Permohonan Tidak Jelas dan Kabur)

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 8 huruf b angka 4 menyatakan, "*pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*"
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, objectum litis adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (vide bukti TD.3.001)

- 3) Bahwa di dalam melakukan rekapitulasi oleh Termohon baik dalam tingkatan KPPS, PPS, PPD hingga tingkat Kabupaten, Termohon telah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 8/2018 tentang Pungut Hitung *juncto* PKPU 9/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 9/2018 tentang rekapitulasi).

Bahwa Pemohon dalam dalilnya mengajukan keberatan-keberatan hanya secara lisan tanpa dapat dibuktikan C1-KWK versi Pemohon. (vide bukti video TD.3.002)

- 4) Bahwa Pemohon selalu berpendapat/berdalih memiliki kesepakatan bersama masyarakat tanggal 2 Juli 2018 dengan hak 2.000 suara yang mana telah lewat masa pencoblosan dan pungut hitung.
- 5) Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 5 Tahun 2017 yang berbunyi, "*pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*"

Dalam hal ini Pemohon selalu menggunakan Surat Kesepakatan Masyarakat tertanggal 2 Juli 2018 di Distrik Tigi Barat dan pada tanggal 28 Juli 2018 tentang pemaksanaan kehendak di Distrik Kampiraya, yang mana Surat Kesepakatan tersebut tidak dikenal dalam format dokumen-dokumen dalam peraturan perundang-undangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati guna mengajukan keberatan baik di rekapitulasi tingkat PPD maupun tingkat Kabupaten.

Hal tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi yang berbunyi, "*dalam hal terdapat keberatan saksi atas panwas kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam formulir Model DAA.Plano-KWK dan/atau Model DA1 Plano-KWK.*"

- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohon Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 tidak jelas dan kabur, Termohon mohon kiranya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

A. Pendahuluan

Bahwa Termohon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, telah melaksanakan semua tahapan Pilkada sesuai dengan Jadwal Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018; Dengan semangat pengabdian bagi Bangsa dan Negara Termohon telah menjalankan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dengan mengedepankan profesionalisme, akuntabel dan kepatuhan terhadap aturan terkait pelaksanaan Pemilu; dan

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Termohon dimulai pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa penetapan syarat dukungan calon perseorangan hingga pendaftaran pasangan calon, penetapan nomor urut, Pelaksanaan Kampanye, pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara mulai dari tingkat PPS, PPD sampai pada tingkat Kabupaten.

- a. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Calon dan Penetapan Calon;

Tahapan Pendaftaran dan penetapan Calon dimulai dengan Termohon mengeluarkan Pengumuman tentang Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon serta tempat dan waktu pendaftaran Calon,

pengumuman dilaksanakan melalui ditempelkan pada beberapa tempat strategis di Kabupaten Deiyai dan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai, mulai pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 (vide bukti T-2).

Pendaftaran Calon dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 jumlah pasangan calon yang mendaftar adalah sebanyak 8 (delapan) calon, namun setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Termohon menetapkan hanya 4 (empat) pasangan calon yang memenuhi Syarat sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 (vide bukti TA-001). Selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 (vide bukti TA-002);

b. Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPS dan DPT;

Bahwa Termohon telah melakukan proses pendataan, dan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual terhadap Data Pemilih di Kabupaten Deiyai melalui perangkat-perangkat Termohon yaitu PPD, PPS dan Panitia Pemutakhiran data Pemilih (PPDP);

Bahwa Termohon menerima Data Penduduk Potensial dari Dinas kependudukan Kabupaten Deiyai yang dibandingkan dengan Data Pemilih pada Pemilihan Umum terakhir yaitu Daftar Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Data tersebut diserahkan kepada PPD dan dilanjutkan kepada PPS untuk dilakukan Pemutakhiran data oleh Panitia Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan model Sensus kemudian ditetapkan menjadi DPS dan setelah mendapatkan masukan dari masyarakat DPS tersebut ditetapkan menjadi DPT.

c. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye;

Termohon melakukan Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye melalui seminar, Diskusi, pengumuman melalui media masa dan ditempelkan pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Deiyai.

Kampanye dilakukan sesuai jadwal melalui pertemuan terbuka, pertemuan tertutup dan Debat Publik diselenggarakan oleh Termohon sebanyak 2 (dua) Kali.

d. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara;

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan tingkatan kewenangan dari KPPS, PPS, dan PPD, baik dari penyerahan undangan, pencoblosan, pemungutan hasil perhitungan suara di tingkat KPPS yang diserahkan kepada PPS dan PPD.

Bahwa ada masalah yang terjadi di Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi Barat dan Distrik Kampiraya, tapi telah diselesaikan dengan baik oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Deiyai, namun untuk memenuhi hak hukum pasangan calon, maka Termohon tetap memberikan kesempatan untuk para saksi pasangan calon menuangkannya dalam Formulir Model DA2 KWK; (vide bukti TD.3.003).

Kemudian Termohon melanjutkan tahapan berupa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 pada hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018;

Tanggapan Terhadap Dalil-Dalil Pokok Permohonan

Atas pokok permohonan Pemohon, dengan ini Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Memperhatikan pokok permohonan, maka terdapat 3 (tiga) hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu:

1. Termohon mengurangi suara Pemohon dari 713 suara menjadi 1 suara dan mengalihkannya kepada Pasangan Calon Ateng Edowai – Hengky Pigai.
2. Manipulasi perolehan suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dari 2.000 suara menjadi 668 suara.

3. Tidak independen dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai.

Adapun Jawaban Termohon atas pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

A. Termohon Mengurangi Suara Pemohon dari 713 suara menjadi 1 suara dan mengalihkannya kepada Pasangan Calon Ateng Edowai – Hengky Pigai.

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil tentang keberatan pengalihan suara sebanyak 713 suara, karena menurut C1-KWK dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 adalah benar sesuai table berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
1.	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt	18.789
2.	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	7.722
3.	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos	16.472
4.	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.015

(bukti TA-002)

Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 27 Juni 2018 telah terlaksana dengan baik, namun pada tanggal 28 Juni 2018, dengan menggunakan helikopter, Tim pemenangan dan oknum penyelenggara yang berpihak kepada Termohon antara lain:

No	Nama Tim Sukses/ Penyelenggara yang terlibat	Keterangan
1.	Ferdinand Pakage	ASN Badan Pemberdayaan Masyarakat
2.	Pilemon Edoway	Anggota PPS Kampung Idego
3.	Derek Anouw	Ketua KPPS TPS I Kampung Komauto
4.	Melkias Kouwtoki	Ketua KPPS TPS I Yomouwita
5.	Jefry Bade	Sekretaris Kampung Weonagei
6.	Habel Abuya	Kepala Kampung Weonagei
7.	Lamek Wogee	Anggota KPPS TPS I Kampung Mogodagi
8.	Yulius Maketami	Honorer Sekda Kab Deiyai

datang ke Distrik Kaporaya dengan menggunakan kekerasan memaksa untuk mengakomodir 713 suara atas dasar Kesepakatan Masyarakat Adat (bukti video TD.2.001) dan merebut, membawa/menguasai C1-KWK, lalu

menulis sendiri dilembar C1-KWK milik penyelenggara dan mengembalikannya oleh oknum penyelenggara yang berpihak kepada Termohon [sic!] bernama:

No.	Nama Penyelenggara	Keterangan
1.	Melkias Kotouki	Ketua KPPS I Kampung Yamouwitina
2.	Derek Anouw	Ketua KPPS TPS II Kampung Komauto
3.	Lamek Wogee	Anggota KPPS TPS I Kampung Mogodagi

(vide bukti foto TD.1.001)

Oleh karena itu, masyarakat Distrik Kaporaya telah melakukan protes dan melaporkan kepada Panwas Kabupaten Deiyai, atas dasar laporan tersebut Panwas telah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Rekomendasi Nomor 09/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat PPD Distrik Kaporaya, yang pada intinya meminta penyelenggara untuk mengakui dan men-sah-kan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang telah dilakukan oleh PPD Kaporaya, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku. (vide bukti TD.2.002)

2. Bahwa dalam menjelaskan hal ini, Termohon perlu untuk menerangkan tentang sistem noken/ikat yang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Deiyai sebagai kearifan lokal setempat. Menghadapi pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati, masyarakat terutama kepala-kepala suku beserta tokoh-tokoh agama dan tokoh perempuan akan mengumpulkan masyarakatnya, disana akan dibahas tentang pemberian hak pilih kepada para pasangan calon, melalui musyawarah ini akan menghasilkan suatu kesepakatan adat. Kesepakatan tersebut menjadi suatu penetapan adat yang diketahui oleh seluruh masyarakat dan suara tersebut dikawal dalam pelaksanaannya pada hari pencoblosan. Dengan demikian masyarakat mengetahui dengan jelas perolehan suara ditiap-tiap wilayahnya.

Bahwa dengan adanya pengawalan suara dari masyarakat adat, menyebabkan masyarakat tahu benar jumlah suara yang tertera dalam

C1-KWK, baik dalam proses pungut hitung dan rekapitulasi dalam tiap tingkatan.

Dalam hal ini terdapat keuntungan positif bagi Termohon dalam menjalankan tugas karena mendapat pengawasan langsung baik dari Panwas Kabupaten Deiyai maupun masyarakat Kabupaten Deiyai.

Oleh karenanya pelanggaran hak pilih (*right to vote*) yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan Termohon telah menjamin pemenuhannya.

Justru dalam pelaporan pelanggaran oleh Pemohon atas permasalahan di Panwas Kabupaten Deiyai, Pemohon sendiri justru menarik laporan pelanggaran tersebut. (vide bukti TF-001)

3. Bahwa Termohon menolak pokok permohonan menyangkut suara sebanyak 713 milik Pemohon dari seluruh TPS Distrik Kampiraya untuk dialihkan kepada pasangan calon Ateng Edowai-Hengky Pigai yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Deiyai bernama Marinus Edoway dan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kampiraya Melianus Kotouki. Keberatan/pelanggaran semacam ini sudah dilaporkan kepada Gakkumdu oleh Pemohon namun telah dicabut kembali oleh Pemohon, Panwas Distrik Kampiraya dan Panwas Kabupaten Deiyai, namun hingga saat Pleno Kabupaten Deiyai oleh Termohon tidak mendapati adanya pelanggaran yang direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Deiyai.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) PKPU 8/2018 tentang pungut hitung, Menyangkut Penyelesaian keberatan, "*Dalam hal terdapat keberatan saksi, atau PPL atau Pengawas PPL, KPPS wajib menjelaskan Prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK berhologram dengan Model C1.Plano-KWK berhologram*". Termohon telah meminta kepada Pemohon untuk dibuktikan menggunakan C1-KWK versi Pemohon agar dapat dilakukan klarifikasi dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten, namun hingga akhir pengetukan palu sidang guna meng-sahkan rekapan tingkat Kabupaten, Pemohon hanya menyampaikan keberatan secara lisan tanpa ada pembuktian C1-KWK versi Pemohon. Justru dalam persidangan sebelum melakukan ketuk palu tanda sah hasil rekapan PPD yang dibacakan di muka sidang pleno tingkat Kabupaten,

Pimpinan Sidang telah memberikan waktu guna menanyakan apakah dapat menerima hasil rekapan tingkat PPD yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Kafiraya, dan dijawab setuju oleh tiap-tiap saksi pasangan calon.

4. Bahwa Termohon menolak dalil keterlibatan anggota KPU Kabupaten Deiyai Marinus Edoway yang mengalihkan suara kepada Pasangan Calon dikarenakan pada saat pencoblosan Komisioner KPU Marinus Edoway berada di Ibukota Kabupaten Deiyai.

Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara, Termohon telah membagi-bagikan tugas Koordinator Wilayah, dikarenakan Kabupaten Deiyai memiliki 5 Distrik, oleh karenanya tiap-tiap komisioner bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik yang menjadi tanggungjawabnya. Pembagian tugas Koordinator Wilayah Komisioner KPU Kabupaten Deiyai adalah sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Komisioner/Koordinator Wilayah
1.	Distrik Tigi	Medex Pakage
2.	Distrik Tigi Timur	Krispina Adii
3.	Distrik Tigi Barat	Ice Giyai
4.	Distrik Kafiraya	Marinus Edoway
5.	Distrik Bowobado	Kristianus Kotouki

Bahwa Komisioner Marinus Edoway dalam melaksanakan tugasnya hanya melakukan pengantaran logistik bersama-sama pihak keamanan dan Panwas Distrik ke bandara saja.

Sehubungan dengan medan yang sulit, dan guna mengetahui proses-proses tahapan dan pelanggaran di tingkat-tingkat PPS hingga PPD, maka Termohon secara intern meminta kepada seluruh PPS dan PPD untuk membuat kronologis-kronologis permasalahan yang terjadi di wilayah selama terlaksananya tahapan-tahapan pungut hitung dan rekapitulasi tiap-tiap wilayahnya.

Bahwa kronologis-kronologis tersebut secara intern diminta oleh Termohon kepada jajaran dibawahnya guna mengetahui proses-proses yang terjadi

baik didalam proses perhitungan suara maupun rekapitulasi tingkat PPD juga keadaan-keadaan pelanggaran yang dilakukan Paslon.

Dalam Kronologis yang dibuat oleh PPD dan ditujukan kepada Termohon, telah diketahui cerita sesungguhnya kejadian adanya intervensi Pemohon pada penyelenggara tingkat KPPS, PPS dan PPD di Distrik Kaporaya. (vide bukti video TD.2.003) Dimana dalam bukti video yang Termohon hadirkan telah membuktikan kejadian-kejadian intervensi Pemohon kepada masyarakat Distrik Kaporaya. Dalam video ini Tim Sukses Pemohon melakukan intervensi, memaksa untuk merubah C1-KWK dan menawarkan uang (vide bukti video TD.2.003A menit ke 24 dan 42) yang berbicara menggunakan bahasa daerah yang pada pokoknya menjelaskan tentang "mereka telah bertemu Bupati Nabire orang tua dari Pemohon dan telah menerima uang lalu membagikannya di Bandar udara Kabupaten Deiyai." Kalimat ini dikatakan oleh Herman Badokapa Ketua PPS Komauto.

B. Dalil Permohonan Tentang Manipulasi Perolehan Suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat yang mengakibatkan berkurangnya Suara Pemohon dari 2000 Suara menjadi 668 suara.

1. Termohon perlu untuk menerangkan tentang sistem noken/ikat yang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Deiyai sebagai kearifan lokal setempat. Menghadapi pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati, masyarakat terutama kepala-kepala suku beserta tokoh-tokoh agama dan tokoh perempuan akan mengumpulkan masyarakatnya, disana akan dibahas tentang pemberian hak pilih kepada para pasangan calon, melalui pembahasan ini akan menghasilkan suatu kesepakatan adat. Kesepakatan tersebut menjadi suatu penetapan adat yang diketahui oleh seluruh masyarakat dan suara tersebut dikawal dalam pelaksanaannya pada hari pencoblosan. Dengan demikian masyarakat mengetahui dengan jelas perolehan suara ditiap-tiap wilayahnya.

Bahwa dengan adanya pengawalan suara dari masyarakat adat, menyebabkan masyarakat tahu benar jumlah suara yang tertera dalam C1-KWK, baik dalam proses pungut hitung dan rekapitulasi dalam tiap tingkatan.

Dalam hal ini terdapat keuntungan positif bagi Termohon dalam menjalankan tugas karena mendapat pengawasan langsung baik dari Panwas Kabupaten Deiyai maupun masyarakat Kabupaten Deiyai.

Oleh karenanya pelanggaran hak pilih (*right to vote*) yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan Termohon telah menjamin pemenuhannya dan proses tahapan telah berjalan dengan aman di Kabupaten Deiyai.

2. Bahwa kesepakatan yang dimaksud oleh Pemohon adalah kesepakatan tandingan yang dipaksakan setelah pencoblosan dan perhitungan yang dimuat dalam C1-KWK, oleh karenanya Kesepakatan tersebut tertanggal 2 Juli 2018, dimana Pemohon telah mengetahui kealahannya dan berusaha merubah hasil pleno tingkat distrik dengan menggunakan sekelompok orang yang mengaku masyarakat adat dan surat kesepakatan baru sebagai dasar pemaksaan.
3. Bahwa menjadi rancu dan tidak jelas dalil Peromohonan Pemohon angka 27 dan 28, yang mana kesepakatan tertanggal 2 Juli 2018 dipaksakan untuk dimuat pada tanggal 27 Juni 2018 saat hari pencoblosan.

Menurut kearifan lokal masyarakat Kabupaten Deiyai, kesepakatan dibuat di awal sebelum pelaksanaan hari pencoblosan, Termohon dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara tidak mengenal dokumen Kesepakatan Masyarakat karena bukan merupakan form/atau dokumen resmi yang diakui undang-undang yang wajib ada dalam lampiran dokumen-dokumen pemilihan bupati dan wakil bupati.

Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat yang diajukan oleh Pemohon merupakan Kesepakatan Sakti yang dibuat setelah hari pencoblosan.

4. Bahwa 2.000 suara yang didalilkan milik Pemohon dipaksakan setelah hari pencoblosan, pada saat Pemohon sadar akan ketertinggalan suaranya dibandingkan oleh Pasangan Pihak Terkait, maka Pemohon telah dengan kasar dan paksa mengintervensi penyelenggara tingkat distrik, dan secara paksa membacakan hasil Kesepakatan Sakti tertanggal 2 Juli 2018. (vide bukti TD.2.004)

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada malam hari penyelenggara yang berpihak kepada Pemohon bernama Karsi Douw Ketua KPPS TPS II Kampung Diyai I, Petrus Ukago Ketua KPPS TPS II, Leander Pekey Ketua KPPS TPS I Kampung Diyai I merubah C1-KWK milik Kampung Diyai menjadi 2000 suara, namun secara diam-diam perbuatan ini direkam oleh Anggota PPD Distrik Tigi Barat Otias Edowai (vide bukti video TD.1.002)
6. Bahwa atas perbuatan tersebut, PPD Distrik Tigi Barat telah melaporkannya kepada Panwas Kabupaten Deiyai, sehingga Panwas Kab Deiyai melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Surat Panwas Kabupaten Deiyai Nomor 01/Panwas/Kab.Deiyai/VII/2018 tentang mohon kepada Ketua KPU Kabupaten Deiyai untuk melanjutkan Rekomendasi Nomor 01/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS I, II, III, IV Kampung Diyai Distrik Tigi Barat yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk tetap mengembalikan suara pada C1-KWK awal di TPS. (vide bukti TF.1.001 dan TF.1.002)
7. Bahwa atas keberatan terhadap 2.000 suara milik Pemohon, dalam Pleno Tingkat Kabupaten, Termohon telah memberikan waktu dan meminta Pemohon untuk membuktikan C1-KWK versi Pemohon, namun hingga pengetukan palu Pemohon hanya menyatakan keberatan-keberatannya tanpa dapat membuktikan C1-KWK versi Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tentang 2000 suara milik Pemohon, sebenarnya Pemohon sendiri telah membuktikan bahwa dalil Pemohon sangat lemah karena memaksakan kehendak untuk memperoleh 2000 suara tertanggal 2 Juli 2018 disaat PPD Distrik Tigi Barat akan melakukan Pleno Tingkat Distrik.
9. Bahwa sebenarnya Pemohonlah yang menyebabkan kekisruhan, mengambil alih pleno dan membacakan hasil kesepakatan tandingan yang seakan-akan sedang melaksanakan pleno dan seakan-akan mengumumkan perolehan suara tingkat distrik, yang pada dasarnya tidak sesuai dengan C1-KWK awal.
10. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada poin/angka 30 adalah tidak benar penyelenggara PPS dan KPPS melaksanakan Penetapan

Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai dikarenakan tidak ada tahapan seperti itu dalam tahapan nasional.

11. Bahwa tentang dalil keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Thomas Ukago, Simon Ukago, Oktavianus Ukago (anggota PPS) dan Melianus Pekey (Anggota Panwas Lapangan) sudah selayaknya Pemohon mengadukan ke Panwas Kab Deiyai dalam hal ini Gakkumdu, namun hingga saat ini Termohon tidak mendengar adanya proses pengaduan tersebut,

C. Tidak Independen dan Tidak Profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 139 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan

- 1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*
- 2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- 3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka KPU dalam hal Termohon wajib untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Deiyai;
- Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon menyangkut Panwas Kabupaten Deiyai, maka Panwas Kabupaten Deiyai yang harus memberikan keterangan dimuka persidangan, namun Termohon tetap akan memberikan jawaban menyangkut kinerja Panwas Kabupaten Deiyai.
- Bahwa dalam pelaksanaan sistim noken/ikat diwilayah Kabupaten Deiyai, sistim noken/ikat telah menghilangkan asas rahasia dalam perundang-undangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun itu memang merupakan kebudayaan setempat. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, masyarakat mengetahui benar jumlah suara yang

diberikan, hal ini menuntut penyelenggara harus bekerja sejujur-jujurnya, karena masyarakat memberikan pengawasan semaksimal mungkin.

Bahwa Termohon memberikan jawaban positif terhadap Panwas Kabupaten Deiyai disebabkan Panwas dengan berani, memperbaiki/menjaga hasil suara masyarakat yang telah ditetapkan sesuai kearifan lokal/budaya setempat.

Atas rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Deiyai dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon adalah sudah benar, sehingga dalam hal ini Termohon siap untuk melaksanakannya. Oleh karena itu Panwas Kabupaten Deiyai telah konsisten menjalankan tugas dan menjaga amanat rakyat.

- Bahwa menjawab dalil nomor 47, Termohon meragukan dalil tersebut dikarenakan walaupun Bawaslu Provinsi Papua memiliki kewenangan mengawasi proses-proses di tiap kabupaten yang ada dibawahnya, namun pelanggaran yang dilaporkan dengan registrasi Nomor 03/PM/PD/33.00/VII/2018 perihal dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu menjadi mustahil, dikarenakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berada dibawah kewenangan DKPP RI.

Dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan dalam posita permohonan dari Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada tanpa didukungnya dasar hukum yang kuat.

Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018.

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hegky Pigai, S.Pt, memperoleh suara sah sebanyak 18.789 (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) atau sebanyak 30,8% (tiga puluh koma delapan persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Keni Ikamou dan Abraham Tekege memperoleh suara sah sebanyak 7.722 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua) atau sebanyak 12,65 % (dua belas koma enam puluh lima persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos, memperoleh suara sah sebanyak 16.427 (enam belas ribu empat ratus dua puluh tujuh) atau sebanyak 26,93% (dua puluh enam koma sembilan puluh tiga persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo memperoleh suara sah sebanyak 18.015 (delapan belas ribu lima belas) atau sebanyak 29,53% (dua puluh sembilan koma lima puluh tiga persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan TL.003 sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018.
2. Bukti TA.002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018.
3. Bukti TD.1.001 : Foto Derek Anouw.
4. Bukti TD.1.001 : Bukti Video Yulianus Ukago.
5. Bukti TD.1.002 : Rekaman video perubahan C1-KWK.
6. Bukti TD.1.003 : Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai.

7. Bukti TD.1.004 : Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai.
8. Bukti TD.1.006 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat.
9. Bukti TD.2.001 : Rekaman video.
10. Bukti TD.2.002 : Rekomendasi Nomor 09/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018.
11. Bukti TD.2.003 : Kronologis PPD Distrik Kampiraya.
12. Bukti TD.2.004 : Bukti video.
13. Bukti TD.2.005 : Foto DA1.KWK yang diubah oleh Tim Pemenangan Pemohon.
14. Bukti TD.3.001 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018.
15. Bukti TD.3.002 : Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018, bertanggal 8 Juni 2018).
16. Bukti TF.001 : Berita Acara Pencabutan Pelaporan atas nama Ferdinand Pakage, tertanggal 4 Juli 2018.
17. Bukti TF.1.001 : Surat Panwas Kabupaten Deiyai Nomor 01/Panwas/Kab.Deiyai/VII/2018.
18. Bukti TF.1.002 : Rekomendasi Nomor 01/RKA/PWS-D-TB/VII/2018.
19. Bukti TL.001 : Surat Keterangan Notaris & PPAT Ir. Nannete Cahyanie Handari Adi Warsito Nomor 65/CII/013/III/2015.
20. Bukti TL.002 : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
21. Bukti TL.003 : Surat Pengantar Bupati Deiyai Nomor 270/117/SET/VIII/2018 untuk Ernest Kotouki.

Untuk menguatkan Jawaban terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan 4 (empat) saksi bernama Otias Edowai, Ateng Ukago,

Melianus Kotouki, dan Ernest Kotouki, yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 30 Agustus 2018. Pokok-pokok keterangan saksi yang diajukan Termohon adalah sebagai berikut.

1. Otias Edowai

- Saksi adalah Anggota PPD Tigi Barat.
- Di Distrik Tigi Barat yang terdiri dari 24 kampung, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.833 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.297; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5.545 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 9.180 suara. Sedangkan perolehan suara di Kampung Diyai I dari C1.KWK bertanggal 28 Juni 2018 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 202 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 172 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.246 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 668 suara].
- Dokumen yang dibacakan di PPD adalah kesepakatan 2 Juli 2018, sedangkan dalam Formulir C1.KWK berbeda isinya.
- Pada 26 Juni 2018 didistribusikan kotak suara untuk Distrik Tigi Barat yang terdiri dari 24 kampung.
- Pada 27 Juni 2018 pukul 16.00 WIT ada satu Formulir C1.KWK yang belum masuk ke PPD yaitu yaitu C1.KWK Kampung Diyai I. Kemudian PPD mendatangi Kampung Diyai I dan di halaman kantor Kampung Diyai I melihat ada pembagian kotak suara ke empat TPS, kemudian Saksi meninggalkan tempat.
- Pada 28 Juni 2018 Formulir C1.KWK diserahkan oleh Ketua PPS Kampung Diyai bernama Yulianus Ukago kepada PPD.
- Otias Edowai merekam pengubahan Formulir C1.KWK dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 2 Kampung Diyai bernama Karel Doo, Michael Ukago, dan Petrus Ukago. Saksi kemudian membacakan Formulir C1.KWK yang ditunjukkan Termohon yang menyatakan perolehan suara di:
- Perubahan di TPS 1 adalah: perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 200 suara diubah menjadi 12 suara; perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 0 tetap 0 suara; perolehan Pasangan Calon Nomor

Urut 3 sejumlah 100 tetap 100 suara; dan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 272 diubah menjadi 460 suara.

- Perubahan di TPS 2 adalah perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 2 suara diubah menjadi 76 suara; perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 172 suara menjadi 100 suara; perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 2 suara menjadi 0 suara; perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 396 suara tetap 396 suara.
- Perubahan di TPS 3 adalah: perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 0 tetap 0 suara; perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 0 suara tetap 0 suara; perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 572 suara menjadi 0 suara; dan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 0 suara menjadi 572 suara.
- Perubahan di TPS 4 adalah: perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 0 tetap 0 suara; perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 0 tetap 0 suara; perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 572 suara menjadi 0 suara; dan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 0 suara menjadi 572 suara.
- Termohon (anggota PPD Tigi Barat bernama Otias Edowai) menerangkan bahwa penerjemah bernama Feliks Giyai pada saat pemungutan suara menjadi Sekretaris PPS dengan nama Thomas Ukago. Feliks Giyai/Thomas Ukago ini ikut mengubah perolehan suara. Termohon juga menyatakan bahwa pada saat Pleno di Kabupaten Deiyai, saksi bernama Marinus Ukago bisa berbahasa Indonesia.
- Ketua PPD Tigi Barat adalah Mince Giyai, yang tidak berani hadir ke MK karena diancam.
- Anggota PPD adalah Otias Edowai, Linus Douw, Ferdinand, dan Yohanes Ukago.
- Distrik Tigi Barat terdiri dari 22 kampung dengan DPT berjumlah 24.855 pemilih.
- Pada tanggal 26 Juni 2018 PPD mendistribusikan logistik ke 22 kampung di Distrik Tigi Barat, termasuk Kampung Diyai.
- Pada 27 Juni 2018 pukul 16.00 WIT Formulir C1.KWK, DA.KWK, dan DAA.KWK dari 21 kampung telah terkumpul di Distrik. Hanya formulir

C1.KWK Kampung Diyai yang belum diserahkan ke Distrik. Kemudian saksi dan anggota Panwas bernama Dominggus Badii datang ke Kampung Diyai naik mobil dan melihat kotak suara dibagikan ke empat TPS. Kemudian saksi pergi tanpa tahu perolehan suara.

- Formulir C1.KWK Kampung Diyai diperoleh saksi (PPD) pada 28 Juni 2018 dengan hasil perolehan seperti yang diterangkan oleh Saksi Ateng Ukago.
- Hingga tanggal 30 Juni 2018 PPS Diyai belum menyerahkan C1.KWK asli karena Formulir C1.KWK asli dipinjam Ketua PPS untuk difotokopi ke Kabupaten.
- Ketua dan Anggota PPS adalah Tim Sukses Pasangan Nomor 4 (Pemohon).
- Tanggal 30 Juni 2018 ada keramaian masyarakat Kampung Diyai di Distrik dengan tujuan memasukkan Formulir C1.KWK. Saksi mengatakan C1.KWK tidak perlu dimasukkan lagi karena PPD sudah memperoleh C1.KWK. Masyarakat tetap ingin menyerahkan C1.KWK versi berbeda, kemudian PPD mengarahkan masyarakat agar datang ke Panwas Kabupaten.
- Keberatan masyarakat demikian mengakibatkan pleno PPD Tigi Barat pada 30 Juni 2018 tidak dapat terlaksana.
- Tanggal 1 Juli 2018 adalah hari minggu untuk ibadah sehingga pleno PPD Tigi Barat akan dilanjutkan pada hari Senin.
- Panwas Kabupaten Deiyai menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan membuat kronologis dan akan membuat rekomendasi.
- Pada 2 Juli 2018 sore PPD Tigi Barat melakukan rapat pleno yang diikuti oleh Saksi. Pada saat pleno datang masyarakat Kampung Diyai yang ingin membacakan kesepakatan. Kesepakatan tersebut kemudian dibacakan oleh Ketua PPS.
- Ketua PPS membuat kesepakatan dan dibacakan yang angka perolehan suaranya masih kosong. Formulir tersebut ditandatangani lengkap tetapi tanda tangan tersebut dipalsukan oleh Karsi Douw dan dibubuhi cap oleh Karsi Douw.
- Kesepakatan yang ada isian angka dan tanda tangan diterima oleh saksi pada tanggal 3 Juli 2018 tetapi ditulis hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018. Penulisan dilakukan di depan saksi dan anggota PPD lain.

- Tanggal 3 Juli 2018 saksi membawa logistik ke KPU Kabupaten Deiyai. KPPS Kampung Diyai I memberikan surat kesepakatan, kemudian saksi meminta Formulir C1.KWK asli dari KPPS. Ketika Saksi mencari KPPS, Saksi melihat PPS Kampung Diyai I mengubah angka-angka Formulir C1.KWK kemudian disenter dan direkam oleh Saksi dengan disaksikan oleh banyak orang, salah satunya Oktapianus Ukago.
- Ada kesepakatan baru bertanggal 2 Juni 2018 tetapi isinya sama.
- Pada tanggal 5 Juli 2018 Panwas Kabupaten Deiyai merekomendasikan kepada KPU Kabupaten agar kembali ke perolehan suara awal, yaitu formulir C1.KWK yang berisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 202 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 172 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.246 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 668 suara. Saksi dan Anggota PPD Tigi Barat lainnya melaksanakan rekomendasi tersebut atas dasar perintah KPU Kabupaten Deiyai.
- Dokumen plano DA1.KWK di kotak suara 4 TPS telah di tipp-ex juga disesuaikan dengan dokumen lain, namun plano yang dibawa PPS dengan isian *tally* tidak ada coretan apapun.
- Saat rekapitulasi di PPD Tigi Barat, plano TPS yang diisi *tally* tidak dipakai.
- Formulir DA1.KWK dan plano *tally* ada di kotak suara dan tidak diubah. Dokumen yang dicoret hanya Formulir C1.KWK.
- Saksi dan PPD diancam agar mengubah perolehan suara. Ancaman dilakukan dengan menghalangi jalan saksi saat menuju Diyai dengan batu-batu besar, bahkan mobil saksi dipecahkan kacanya oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon). Kelompok yang membawa kesepakatan ke PPD adalah masyarakat gabungan dari berbagai daerah bahkan dari kabupaten lain.
- Saksi mengubah angka perolehan suara tanpa ada keberatan dari Anggota PPD Tigi Barat yang lain, bahkan didampingi tiga anggota Panwas.

2. Ateng Ukago

- Saksi adalah anggota PPS di Kampung Diyai.
- Saksi mengetahui adanya pembagian suara.

- 2.000 suara untuk 4 TPS diletakkan di meja dan akan diberikan kepada pasangan yang memperoleh suara terbanyak untuk 4 TPS. Jadi masing-masing TPS mendapat jatah total 572 suara.
- Perolehan suara di TPS 1 adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 200 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 100; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 272 suara.
- Perolehan suara di TPS 2 adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 172 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 396 suara.
- Perolehan suara TPS 3 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 572 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara.
- Perolehan suara TPS 4 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 572 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara.
- Penentuan/pengisian suara tersebut dilakukan oleh PPS berdasarkan kesepakatan masyarakat.
- Suara Kampung Diyai sudah dibagi dan ditulis dalam Formulir C1.KWK berhologram kemudian dikirim ke PPD Tigi Barat.
- DPT Kampung Diyai 2.288 pemilih.
- Pengisian perolehan suara dilakukan oleh petugas dengan cara datang membawa kotak suara ke TPS dan mencatat keinginan masyarakat. Kemudian PPS mengantar kotak suara ke PPD.
- Pembagian 2.288 suara untuk empat pasangan calon tidak jadi dilakukan.

3. Melianus Kotouki

- Saksi adalah Ketua PPD Kampiraya.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Agusten Yuppy di KPU membuat surat kesepakatan masyarakat mengenai pembagian suara bertanggal 20 Juni 2018. Surat kesepakatan tersebut membagi suara kepada

Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.090 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1 suara. Surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para Kepala Kampung.

- Pada 25 Juni 2018 logistik dikirim ke Distrik Kaporaya menggunakan tiga penerbangan helikopter. Logistik tiba di ibukota Distrik Kaporaya pukul 15.13 WIT.
- Pada 26 Juni 2018 saksi mengundang dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai persiapan pemungutan suara besok.
- Pada 27 Juni 2018 pukul 07.00 WIT saksi membagikan logistik pemilihan kepada semua TPS, yaitu delapan TPS.
- Pada 27 Juni 2018 tidak ada pleno penghitungan suara. Formulir C1.KWK tidak diisi namun Saksi menuliskan di papan tulis perolehan masing-masing pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.777 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 93 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 40 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 185 suara.
- Pukul 15.00 WIT muncul sekelompok orang rombongan Ferdinand Pakage (pencukung Pasangan Calon Inarius) meminta perolehan suara diubah. Selain Ferdinand Pakage, dalam kelompok tersebut terdapat juga Philemon Edowai (anggota KPPS), Derek Anouw (Ketua KPPS TPS 2 Komauto), Melkias Kotouki (anggota KPPS Yomouwita), Jefry Badii (Sekretaris Kampung Weonagei), dan Lamek Wogee (anggota KPPS TPS 1 Mogodagi).
- Kelompok tersebut merampas tiga kotak suara yang sedang direkap oleh Saksi, kemudian dibawa ke rumah Agusten Yuppy kemudian sekitar pukul 18.00 WIT atau 17.30 WIT dikembalikan dengan angka telah berubah, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.128 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 130 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 24 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 713 suara.
- Angka yang tertulis di formulir C1.KWK Plano *tally* adalah 3.090 suara.
- Pengembalian kotak suara diambil gambar oleh anggota PPD. Namun pada saat perampasan kotak suara tidak ada yang merekam.

- Saat perampasan kotak suara di PPD ada polisi tetapi membiarkan.
- Surat yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Deiyai (bukti P-7) berisi penegasan untuk mengembalikan suara sesuai hasil kesepakatan yaitu 3.090 suara.
- Tanggal 28 Juni 2018 sebenarnya hanya ada satu pleno namun karena desakan masyarakat dilakukan pleno kedua.
- Saksi tidak menandatangani hasil penghitungan suara karena dipaksa saat kotak suara diambil sekelompok orang. Cap dibawa Saksi sehingga dokumen hasil rekapitulasi tidak ada cap.
- Aparat keamanan yang terdiri dari tentara dan polisi berjumlah 10 orang, massa yang datang menurut saksi lebih dari 100 orang.

4. Ernest Kotouki

- Saksi adalah Sekretaris Distrik Kampiraya.
- Saksi menunjukkan surat ijin dari Plh Bupati Deiyai bernama Marthen Ukago untuk memberikan keterangan di hadapan Sidang MK.
- Distrik Kampiraya terdiri dari lima kampung.
- Ada kesepakatan masyarakat mengenai pembagian suara pada 20 Juni 2018, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.090 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara.
- Pada tanggal 27 Juni 2018 PPD Kampiraya menyerahkan kotak suara kepada masyarakat untuk melakukan pencoblosan.
- Selanjutnya pada pleno penghitungan pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.777 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 93 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 40 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 185 suara. Kemudian ada sekelompok orang yang salah satunya Agusten Yuppy datang ke PPS pada pukul 15.00 WIT mengambil/merampas kotak suara kemudian mengembalikan dengan kondisi perolehan suara telah berubah.
- Setelah isi kotak suara diubah, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.128 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 230 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 24 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 713 suara.

- Hasil penghitungan suara kemudian dibawa ke Kabupaten Deiyai. Ternyata ketika sampai di Deiyai masyarakat sudah mengetahui terjadi perubahan perolehan suara kemudian melakukan aksi protes bahkan memalang kantor KPU. Panwas mengambil alih masalah tersebut dan merekomendasikan untuk mengembalikan perolehan ke angka 3.090 suara.
- Setelah perolehan suara dikembalikan seperti perintah Panwas, masyarakat pulang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 31 Juli 2018, pukul 09.29 WIB, serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan 31 Juli 2018, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa perkara *a quo* seharusnya tentang selisih perselisihan suara tingkat akhir.
3. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 2 ayat (1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 9/2018 tentang Rekapitulasi) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. tingkat kecamatan; dan
- b. tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Pihak Terkait bahwa sudah memperhatikan keberatan-keberatan Pemohon selama dilakukannya rekapitulasi tingkat PPD maupun tingkat Kabupaten, namun Pemohon hanya melakukan/mengajukan keberatan secara lisan tanpa membuktikan bukti C1-KWK versi Pemohon.

4. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan keberatan tentang pelanggaran-pelanggaran yang pada prinsipnya berada dalam Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan/atau Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai.
5. Bahwa seluruh keberatan yang diajukan Pemohon sesuai materi Permohonan antara lain:
 - a) Pengurangan perolehan suara Pemohon dari 713 suara menjadi 1 suara.
 - b) Keberatan tentang manipulasi perolehan suara di Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat dari 2000 suara menjadi 668 suara
 - c) Menurut Pihak Terkait Panwas Kabupaten Deiyai sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
6. Dengan demikian perkara *a quo* berada pada ranah Kewenangan Bawaslu/dan atau Panwas Kabupaten Deiyai, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan *a quo*.

Obscuur Libel (Permohonan Tidak Jelas dan Kabur)

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 8 huruf b angka 4 menyatakan, "*pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*"

- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, *objectum litis* adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (bukti PT-1) (bukti PT-2) (bukti PT-3) (bukti PT-4) (bukti PT-5).
- 3) Menurut Pihak Terkait bahwa didalam melakukan rekapitulasi oleh Termohon baik dalam tingkatan KPPS, PPS, PPD hingga tingkat Kabupaten, Termohon telah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan PKPU Nomor 8/2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bahwa Pemohon dalam dalilnya mengajukan keberatan-keberatan hanya secara lisan tanpa dapat dibuktikan C1-KWK versi Pemohon.
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohon Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 tidak jelas dan kabur, Pihak Terkait mohon kiranya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- Poin 15 permohona Pemohon, menurut Pihak Terkait keputusan KPU Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat PPD, PPS yang di tuangkan dalam Model DA.1-KWK.
- Dalam poin 16 Pemohon mendalilkan seakan-akan bahwa Termohon, Pihak Terkait, calon Bupati dan Wakil Bupati NomorUrut 3, dan Panwas Kabupaten Deiyai seakan-akan bersama-sama melakukan kecurangan, padahal pada kenyataannya bahwa Pihak Terkait adalah merupakan Putra terbaik dari Distrik Kafiraya, bahkan lahirnya Kabupaten Deiyai ini merupakan perjuangan dari Almarhum kakak kandung Ateng Edowai. S.Pd.K yang dalam hal sebagai Pihak Terkait, sehingga hasil yang di dapatkan oleh Pihak Terkait adalah wujud terima kasih/penghargaan dari masyarakat Kafiraya Kepada Almarhum dan Pak Ateng Edowai selaku Pihak Terkait. (bukti PT-6) (bukti PT-7)
- Dalam poin 17 Pemohon, menurut Pihak Terkait, bahwa tabel III yang di maksud oleh Pemohon bukanlah Model C.1-KWK melainkan rekapitulasi penghitungan suara versi Pemohon sehingga Pemohon tidak mengerti

perbedaan format Model C.1-KWK (bukti PT-8) dan rekapitulasi penghitungan suara Model DA.1-KWK. (bukti PT-9)

- Dalam point 18 Pemohon, menurut Pihak Terkait sekali lagi Pemohon tidak mengerti perbedaan antara model C.1-KWK dan penghitungan rekapitulasi suara Model DA.1-KWK
- Pemohon dalam poin 19 dan 20, kembali mengulangi apa yang telah disebutkan pada poin 17 dan 18 di atas. Oleh karena itu selaku Pihak Terkait, perlu kami tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah semata-mata menyampaikan tentang penghitungan rekapitulasi versi Pemohon itu sendiri dengan mengabaikan aturan dan mekanisme yang berlaku
- Permohonan Pemohon di poin 21, 22, 23, 24 dan 25, menurut Pihak Terkait (bukti PT-13), Pemohon menuduh bahwa ada salah satu anggota KPU memerintahkan ketua PPD Distrik Kampiraya untuk merubah penghitungan suara dari 713 suara Pemohon menjadi 1 (satu) suara adalah tidak benar karena sesungguhnya Pemohon menyembunyikan fakta yang sebenarnya karena sesungguhnya dari Pemohon pernah melaporkan tuduhan tersebut ke Panwas Kabupaten Deiyai pada tanggal 3 Juli 2018 atau sehari setelah melakukan laporan tersebut, yaitu pada tanggal 4 Juli 2018 Pemohon kembali mencabut laporan tersebut atas nama pelapor Ferdinand Package, sehingga oleh Panwas Kabupaten Deiyai dianggap tidak pernah ada permasalahan di tingkat Distrik Kampiraya. (bukti video PT-10)
- Pada poin 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan 41 Berdasarkan Pihak Terkait, permohonan Pemohon pada Kampung Diyai Distrik Tigi Barat, Pemohon berdalil berdasarkan surat kesepakatan masyarakat yang menyatakan Pemohon mendapat suara terbanyak 2000 suara adalah tidak benar, dikarenakan menurut Pihak Terkait surat keputusan yang didalilkan oleh Pemohon terbit sesudah tanggal 27 juni 2018 atau tepatnya 5 hari setelah pencoblosan selesai, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pihak Pemohonlah yang melakukan pelanggaran dengan cara memanipulasi rekapitulasi Model C.1-KWK.(bukti video PT-11)
- Bahwa semua kesepakatan masyarakat dilakukan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018. Oleh karena itu,

pada tanggal 27 Juni 2018, masyarakat datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara sesuai kesepakatan. Setelah memberikan suara, dilakukan penghitungan suara dan akhirnya dituangkan dalam rekapan suara yang sudah disediakan oleh KPU yaitu model C.1-KWK. Begitulah cerita yang sama terjadi di Kampung Diyai pada TPS 1, TPS II, TPS III dan TPS IV.

- Bahwa hasil penghitungan suara dari Model C.1-KWK di Kampung Diyai tersebut masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara seperti yang tertulis dalam tabel di bawah ini:

No Urut	Pasangan Calon	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	Jumlah Perolehan Suara
1	Ateng Edowai dan Hengky Pigai	200	2	0	0	202
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0	172	0	0	172
3	Dance Takimai dan Robert Dawapa	100	2	572	572	1.246
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	274	396	0	0	668
Total Suara						2.288

- Bahwa menurut asal usulnya, Kampung Diyai adalah Kampungnya marga Ukago, Kampung tersebut hak ulayatnya dimiliki oleh marga Ukago. Bahwa kampung Diyai merupakan Kampung yang paling siap Sumber Daya Manusianya ketimbang kampung-kampung lain di Kabupaten Deyai. Orang-orang terpelajar sekaligus ternama dari Kampung ini yang juga dianggap Tokoh Masyarakat adalah Saudara Klemen Ukago, Saudara Thomas Ukago, Saudara Simon Ukago, Saudara Marthen Ukago, Saudara Yan Ukago yang disebutkan oleh Pemohon, hubungan emosional para tokoh tersebut dengan para calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018 yang paling terdekat adalah dengan pasangan calon Incumbent yaitu pasangan Dance Takimai dan wakilnya Robert Dawapa adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara Marthen Ukago ditempatkan di jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai

- 2) Saudara Simon Ukago ditempatkan di Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Deiyai
 - 3) Saudara Thomas Ukago Ipar Kandungnya Saudara Robert Dawapa yang adalah calon Wakilnya Dance Takimai
 - 4) Saudara Yan Ukago adalah Saudara Sepupu dari Dance Takimai
- Bahwa para tokoh-tokoh marga Ukago tersebut di atas cukup dipercaya oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat wajar kalau Pasangan Dance Takimai dan Robert Dawapa memperoleh suara terbanyak di Kampung Diyai yaitu sebanyak 1.246 (seribu dua ratus empat puluh enam) suara.
 - Bahwa setelah semua masyarakat Kabupaten Deiyai mengetahui hasil penghitungan cepat secara keseluruhan Kabupaten Deiyai pada sore hari tanggal 27 Juni 2018 dan 28 Juni 2018 ternyata untuk Kabupaten Deiyai yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai. S.pd.K dan Henky Pigai.S.Pt. Oleh karena itu sekelompok masyarakat Kampung Diyai berusaha melakukan sabotase suara untuk mengalihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo.
 - Bahwa menurut Pihak Terkait, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan penghitungan suara baik tingkat PPD maupun tingkat Kabupaten sesuai surat Panwas Nomor 01/RKA/PWS-D-TB/VII/2018, (bukti PT-12) (bukti PT-14) (bukti PT-15)
 - Dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan patut untuk diabaikan

Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 pukul 06.00 WIT

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018.
2. Bukti PT-2 : Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 13/PL.03.3-BA/9128/KPU-Kab/II/2018.
3. Bukti PT-3 : Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018.
4. Bukti PT-4 : Salinan Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018.
5. Bukti PT-5 : Salinan Model DB.1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua.
6. Bukti PT-6 : Salinan Model DA.1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kampung/Desa Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Distrik Kaporaya.
7. Bukti PT-7 : Surat kesepakatan masyarakat Distrik Kaporaya, bertanggal 20 Juni 2018, Daftar Hadir Rapat Penentuan Tempat Pencoblosan Lima Kampung Distrik Kaporaya, dan Bukti Foto Kesepakatan Tempat Pemungutan Suara Distrik Kaporaya.
8. Bukti PT-8 : Salinan Model C-KWK dan C1-KWK Kampung Diyai.
9. Bukti PT-9 : Salinan Model DA.1-KWK Distrik Tigi Barat.

10. Bukti PT-10 : Video Rekaman Video kejadian tanggal 28 Juni 2018.
11. Bukti PT-11 : Video Rekaman Video mengenai 3 (tiga) kejadian tanggal 2 Juni 2018 di Kampung Diyai.
12. Bukti PT-12 : Surat Panwas Kabupaten Deiyai Nomor 01/RKA/PWS-D-TB/VII/2018.
Surat Panwas Kabupaten Deiyai Nomor 01/PANWAS/ Kab.Deiyai/VII/2018.
Model C-KWK dan C1-KWK.
13. Bukti PT-13 : Formulir Model A.1 Penerimaan laporan Nomor 06/LP/PWS/KDY/33.28/VII/2018.
14. Bukti PT-14 : Model Plano Distrik Tigi Barat.
15. Bukti PT-15 : Surat Panwas Kabupaten Deiyai Nomor 04/RKA/PWS-D-KD/VII/2018.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi KTP atas nama Ateng Edowai dan Hengky Pigai.
17. Bukti PT-17 : Video.
18. Bukti PT-18 : Foto Formulir C1.KWK Distrik Kaporaya, berhologram.
19. Bukti PT-19 : Surat Tugas Dewan Adat Daerah Paniyai Nomor 001/1.1/DADP/XI/2008, bertanggal 13 November 2008, dan Surat Keputusan Dewan Adat Daerah Paniyai Nomor 002/SK/DADP/IX/2008, bertanggal 23 September 2008.
20. Bukti PT-20 : Keputusan Bupati Paniai Nomor 188.45/85/PAN/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Diyai Kecamatan Tigi Barat Kabupaten Paniai Tahun 2005, bertanggal 17 Februari 2005.

Untuk menguatkan Keterangan yang disampaikannya, Pihak Terkait mengajukan seorang Ahli bernama Titus Pekei dan 5 (lima) orang saksi bernama Oktopianus Ukago, Yeheskiel Kotouki, Yulian Badokapa, Yahya Badokapa, dan Yustinus Badokapa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 30 Agustus 2018. Berikut ini pokok-pokok keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan Pihak Terkait.

Ahli Titus Pekei

- Semua wilayah Provinsi Papua sebenarnya menerapkan sistem noken.

- Di Kabupaten Deiyai, terutama Kapiroya dan Diyai, terjadi kesepakatan secara musyawarah mufakat.
- Di Deiyai (suku Mee) wilayah adat Meepago tidak dikenal kepala suku (*big man*) melainkan seorang yang ditokohkan (terpandang) dan menjadi panutan melalui usaha sendiri.
- Noken di Deiyai terutama Kapiroya dan Diyai dilakukan dengan cara musyawarah mencari mufakat untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin, tanpa dipengaruhi oleh tokoh yang dihormati.
- Musyawarah mufakat dilakukan sebelum tanggal 27 Juni 2018. Setelah musyawarah baru masyarakat datang ke TPS.
- Setelah kesepakatan dibuat tidak boleh ada perubahan lagi.
- Noken (wadah/tempat) adalah hak pribadi, yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Sehingga ketika noken diambil setelah pemungutan suara maka hal demikian adalah perampasan noken.
- Pemulihan noken yang dicerai/dirobek adalah dengan cara memilih menyampaikan/menanyakan kepada penyelenggara pemilihan umum.
- Noken adalah wadah yang dibuat dari kegiatan merajut, sementara ikat adalah hasil dari kegiatan tangan mengikat. Sistem noken dan sistem ikat memiliki perbedaan mendasar.
- Ada dua pengertian noken, yaitu noken sebagai wadah yang digantung dan noken sebagai hakikat warga diri orang Papua. Noken yang dipahami oleh banyak media selama ini adalah noken berbentuk fisik.
- Noken di Deiyai mulai menggunakan pendekatan daerah dan keluarga. Di Kapiroya dan Diyai noken pribadi disatukan berdasarkan marga.
- Pada 27 Juni 2018 dilakukan pemungutan suara, namun setelah pemungutan suara dilakukan kesepakatan-kesepakatan baru yang justru mencederai noken.
- Noken (yang dimaknai sebagai suara hati) dapat diubah ke dalam bentuk pilihan di surat suara dengan cara mencoblos/mencontreng surat suara.
- Musyawarah mufakat dilakukan sebelum pemungutan suara kemudian masing-masing warga (pemilih) harus datang ke TPS untuk mencontreng surat suara.
- Pada sistem lapago, masyarakat dipimpin oleh kepala suku, sementara pada sistem meepago masyarakat dipimpin oleh seseorang yang ditokohkan keran

tumbuh dari kecil dan diakui oleh masyarakat. Lapago lebih bersifat komunal, sementara meepago bersifat individual.

Saksi Pihak Terkait

1. Oktopianus Ukago

- Saksi membenarkan keterangan bahwa Otias Edowai dan banyak warga merekam pengubahan Formulir C1.KWK oleh PPS.
- Saat pemungutan suara saksi adalah warga masyarakat yang bukan anggota Tim Sukses. Saksi juga bukan anggota KPPS.
- Saksi pernah bekerja dua bulan sebagai pegawai honorer di Rumah Sakit Nabire, namun sekarang sudah tidak lagi.
- Saksi tidak pernah membawa lari C1.KWK sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.
- Pada 26 Juni 2018 masyarakat, pegawai negeri, dan intelektual rapat bersama, kemudian 2.000 surat suara ditaruh di atas meja dibagi untuk empat TPS yang masing-masing TPS mendapat 572 suara.
- Masyarakat di TPS membagi sendiri 572 surat suara untuk para pasangan calon. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 202 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 172; Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 1.246 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 668 suara.
- Surat Kesepakatan bertanggal 2 Juni 2018 tidak benar, yang benar kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 2 Juli 2018 di halaman depan kantor PPD Distrik Tigi Barat. Saksi sempat protes karena ayah saksi dipaksa untuk hadir dan menandatangani kesepakatan tersebut. Ayah saksi adalah Kepala Suku bernama Marius Ukago (yang saat ini hadir sebagai saksi Pemohon).
- Di dalam surat kesepakatan tersebut tanda tangan ayah Saksi yaitu Marius Ukago dipalsukan oleh orang yang bernama Rufus Ukago. Rufus Ukago yang memalsukan tanda tangan adalah seorang anak muda anggota Tim Pemohon dan bukan kepala desa. Ada Kepala Desa bernama Rufus Ukago tetapi sudah meninggal tahun 2002 kemudian jabatan Kepala Desa digantikan oleh Yeheskiel Kotouki.
- Saksi merasa ayahnya diculik. Masyarakat bersepakat membagi surat suara kepada empat kandidat.

- Marius Ukago sudah lanjut usia dan sulit bepergian sendiri. Marius Ukago pernah bercerita bahwa dia disuap 10 juta oleh Tim Pasangan Nomor Urut 4.

2. Yeheskiel Kotouki

- Saksi adalah Kepala Desa Diyai I.
- Kesepakatan 2 Juni 2018 adalah penipuan, yang dibuat tanpa sepengetahuan saksi.
- Rufus Ukago adalah nama Kepala Desa Diyai I yang telah meninggal tahun 2002 dan digantikan oleh saksi.
- Saksi diangkat sebagai Kepala Desa pada tahun 2005 berdasarkan SK Bupati Deiyai.
- Kesepakatan untuk menyatukan perolehan suara Kampung Diyai dilakukan tanpa sepengetahuan saksi. Saksi tidak pernah ikut membubuhkan tanda tangan dan cap.
- Di dalam surat kesepakatan yang bertanda tangan adalah Kepala Kampung bernama Rufus, padahal Kepala Kampung Diyai I adalah Saksi sendiri.

3. Yulian Badokapa

- Saksi adalah Kepala Kampung Komauto, Distrik Kapiroaya.
- Pada 20 Juni 2018 ada kesepakatan masyarakat 5 kampung di Distrik Kapiroaya, yaitu Kampung Komauto, Kampung Idego, Kampung Yamowitina, Kampung Uweonege, dan Kampung Mogodagi.
- Pada 20 Juni 2018 masyarakat bersepakat akan ikat sebanyak 3.090 suara untuk Ateng Edowai.
- Jarak antar kampung di Distrik Kapiroaya berjauhan, perlu waktu 2-3 hari jalan kaki untuk laki-laki dan sekitar seminggu jalan kaki untuk perempuan dan anak-anak menuju ibukota Distrik. Karena terlalu jauh untuk datang ke Distrik maka masyarakat sepakat untuk memberikan suara kepada empat kandidat.
- Kesepakatan bertanggal 20 Juni 2018 ditandatangani oleh Yulian Badokapa, Yehuda Badokapa (Kepala Kampung Idego), Yulian Abuya (Kepala Kampung Uweonagei), Aten Kotouki (Ketua RT Kampung Yomouwitina).

4. Yahya Badokapa

- Saksi adalah Kepala Suku Umum di Distrik Kapiroaya.
- Wilayah Distrik Kapiroaya adalah milik Ateng Edowai.

- Kepala Suku, Kepala Kampung, RT, dan tokoh pemuda memutuskan untuk memberikan suara kepada Ateng Edowai sebagai calon yang berasal dari Kampiraya. Suara akan diberikan kepada orang lain jika Ateng Edowai tidak mencalonkan.
- Suara wilayah distrik lain telah diberikan kepada pasangan calon lain, demikian pula dengan suara warga Distrik Kampiraya adalah untuk Ateng Edowai.
- Lima kepala kampung, RT, RW, tokoh pemuda, tokoh perempuan berspakat untuk menyerahkan suara kepada Ateng Edowai.
- Saksi tinggal di Kampung Idego. Saksi datang ke Waghete (Ibukota Kabupaten Deiyai) hanya jika ada pencairan dana desa. Saksi membangun rumah di Waghete untuk anak saksi yang sedang sekolah. Tanggal 20 Juni 2018 saksi berada di Waghete datang dari Idego.

5. Yustinus Badokapa

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ateng Edowai-Hengky Pigai).
- Pada 20 Juni 2018 masyarakat sepakat untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.090 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1 suara.
- Pada 26 Juni 2018 warga berangkat dari Waghete (Ibukota Kabupaten Deiyai) ke ibukota Distrik Kampiraya naik helikopter.
- Pada 27 Juni 2018 PPS dan Panwas sudah membagi suara ke masing-masing TPS. Namun terjadi perbedaan pendapat yang tidak sesuai kesepakatan. Hasil pleno rekapitulasi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.777 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 93 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 40 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 185 suara.
- Pada 27 Juni 2018 pukul 11.00 WIT Saksi dan warga menunggu helikopter yang akan mengantar pulang, namun helikopter tidak datang karena cuaca buruk.
- Pada 28 Juni 2018 pukul 15.00 WIT ada helikopter datang. Saksi dan warga bersiap pulang, namun ternyata yang datang adalah helikopter yang dinaiki

Ferdinand Pakage (anggota Tim Pasangan Nomor Urut 4) mendarat darurat di Kapiroya Bawah Km 9 karena cuaca buruk. Ferdinand Pakage mengajak anak-anak nakal mabuk dan meminta agar kotak suara 3 TPS dikeluarkan. PPD dan PANwas terpaksa mengeluarkan kotak suara kemudian oleh sekelompok orang dibawa ke rumah Agusten Yuppy dan John Koto. Polisi dan tentara mengetahui peristiwa tersebut tetapi hanya memotret tanpa bertindak apa-apa.

- Saksi tahu peristiwa itu karena mengikuti kotak suara dan melihat dibawa masuk ke rumah Agusten Yuppy. Saksi melihat dari halaman.
- Orang yang mengubah/men-tipp ex formulir C1.KWK adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Inarius Douw-Anakletus Doo) bernama Yohanes Koto dan Agusten Yuppy. Perolehan Pasangan Nomor Urut 1 diubah dari 2.777 suara menjadi 2.128 suara; Pasangan Nomor Urut 2 diubah dari 93 menjadi 230 suara; Pasangan Nomor Urut 3 diubah dari 40 menjadi 24 suara; dan Pasangan Nomor Urut 4 diubah dari 185 menjadi 713 suara. Saksi memotret semua dokumen tersebut.
- Karena musim hujan helikopter tidak dapat datang sehingga saksi dan warga pulang lewat laut. Sesampai di Kapiroya saksi melihat masyarakat memalang/menutup lapangan terbang dan kantor KPU karena mendengar kesepakatan perolehan suara telah diubah.
- Masyarakat mendesak Panwaslu agar mencabut rekomendasi dan mengembalikan perolehan suara sesuai kesepakatan warga tanggal 20 Juni 2018. Panwas mencabut rekomendasi terdahulu dengan surat bertanggal 5 atau 6 Juli 2018, namun Saksi tidak mengetahui isi surat dimaksud.
- KPU melaksanakan rekomendasi Panwas yang memerintahkan pengembalian suara sesuai kesepakatan tanggal 20 Juni 2018, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.090 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara. Perolehan demikian yang kemudian diumumkan oleh KPU pada pleno rekapitulasi.

- Saksi sudah menandatangani Formulir C1.KWK plano namun yang ditempelkan adalah tulisan di kertas putih karena kuatir disobek oleh masyarakat yang emosi.
- Hasil rekapitulasi yang diubah adalah rekapitulasi TPS 2 Komauto, TPS 1 Mogodagi, dan TPS 1 Yamowitina.
- Dalam Formulir C1.KWK dan DA.KWK para saksi telah bertanda tangan dan dokumen tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara, namun kemudian kotak suara diambil oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan dilakukan perubahan (dengan cara di-*tipp-ex*) terhadap DA.KWK asli.
- Helikopter yang dipergunakan pada 26 Juni 2018 dari Diyai ke Kampiraya adalah milik KPU, sebanyak 3 penerbangan untuk KPU dan 2 penerbangan untuk warga.
- Terkait dengan kesulitan transportasi, pada awalnya masyarakat meminta kepada KPU agar pemungutan suara dilakukan di kampung terdekat saja, tetapi KPU dan Panwas tidak setuju dengan alasan tidak sesuai aturan.
- Setelah kesepakatan, sebagian masyarakat pulang ke Komauto, Idego, tetapi ada juga yang tetap tinggal di Waghete.
- Tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIT ada pleno yang memunculkan dokumen *tipp-ex*.
- Saksi bertanda tangan pada hasil pleno TPS pertama namun kemudian di *tipp-ex* oleh kelompok Ferdinand Pakage pada bagian angka perolehan suara. Tanda tangan Saksi tidak di-*tipp-ex*. Dokumen yang ditandatangani oleh saksi adalah yang tertera perolehan 2.777 suara.
- Warga Distrik Kampiraya tidak pernah membuat kesepakatan menyangkut perolehan 713 suara, kesepakatan yang pernah dibuat adalah mengenai perolehan 3.090 suara.

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawaslu tidak dapat menyampaikan keterangan tertulis kepada Mahkamah karena sampai saat ini tidak pernah menerima laporan Panwaslu Kabupaten

Deiyai mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Deiyai sebelum diberhentikan.

- Ketiga komisioner Panwaslu Kabupaten Deiyai berada di Jakarta namun tidak bersama-sama.
- Bawaslu Provinsi Papua sudah mengeluarkan SK bertanggal 29 Juli 2018 mengenai pemberhentian sementara terhadap Panwaslu Kabupaten Deiyai.
- Bawaslu Provinsi Papua dan staf Bawaslu RI tidak mendapat mandat dari Bawaslu RI sehingga tidak dapat memberikan keterangan apapun kepada Majelis dalam persidangan hari ini.
- SK Pemberhentian sementara terhadap Panwaslu Kabupaten Deiyai diberikan kepada para komisioner bersangkutan dan ditembuskan kepada Bawaslu RI. Tidak ada pihak lain yang diberi tembusan surat keputusan dimaksud, termasuk KPU maupun DKPP.
- Bawaslu memerintahkan kepada tujuh komisioner Bawaslu Provinsi Papua agar hadir dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tetapi tidak untuk memberikan keterangan.
- Bawaslu Provinsi Papua telah mencoba menghubungi Panwaslu Kabupaten Deiyai tetapi tidak bisa terhubung.
- Tujuh komisioner Bawaslu Provinsi Papua bersepakat melakukan rapat pleno di Nabire dalam rangka melakukan pengambilalihan kewenangan Panwaslu Kabupaten Deiyai.
- Bawaslu Provinsi Papua mendapat surat tugas dari Bawaslu RI untuk mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi baru pada 30 Juli 2018.
- Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Deiyai tidak mengindahkan hal-hal sebagai berikut, yaitu: i) tidak menyampaikan laporan hasil pengawasan secara periodik untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018; ii) tidak menyampaikan laporan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik dan Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018; iii) tidak melakukan pengawasan tahapan verifikasi faktual calon DPD untuk Pemilu Tahun 2019; iv) tidak menyampaikan hasil pengawasan DPS Pemilu

Tahun 2019 dan proses pencalonan anggota DPRD kabupaten untuk Pemilu Tahun 2019.

- Atas kelalaian tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat teguran kepada Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai dengan Surat Nomor 081/K.Bawaslu.Prov.PA/KP.08.03/III/2018 bertanggal 15 Maret 2018. Namun Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Deiyai tetap tidak menunjukkan kinerja yang baik.
- Bawaslu Provinsi Papua mengundang secara tertulis Panwas kabupaten/kota dari 29 kabupaten/kota untuk menyusun laporan hasil pengawasan seluruh tahapan pemilihan, baik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati melalui Surat Nomor 078/K bertanggal 6 Juli 2018, Surat Nomor 079 bertanggal 10 Juli 2018, dan Surat Nomor 080 bertanggal 14 Juli 2018, serta undangan kepada 13 kabupaten termasuk Kabupaten Deiyai dengan Nomor 085 bertanggal 24 Juli 2018, untuk bersama-sama menyusun keterangan tertulis PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Namun Ketua dan anggota Panwas Deiyai sama sekali tidak menanggapi surat undangan tersebut.
- Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai menolak kehadiran anggota Bawaslu Provinsi Papua bernama Niko Tunjanan, S.S. saat melakukan supervisi pengawasan pungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Deiyai.
- Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai 7 laporan pelanggaran, tetapi hanya 2 laporan yang ditangani dengan tidak sesuai prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran.
- Ketua dan satu anggota Panwas Deiyai bernama Melkias Badi telah diundang, baik tertulis maupun lewat telepon dan SMS, tetapi tidak datang untuk diklarifikasi oleh Gakkumdu Provinsi Papua terkait laporan masyarakat mengenai Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Deiyai yang tidak menindaklanjuti laporan pelapor Saudara Ferdinan Pakage.
- Bawaslu Provinsi Papua meragukan netralitas dan profesionalitas Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Deiyai dalam memberikan keterangan dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai di Mahkamah Konstitusi.

- Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Deiyai diduga kuat mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai. Ketua Panwas Julianus Takimai dan Anggota Panwas Melkias Badi berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sementara anggota Panwas bernama Obet Kotoki berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Berdasarkan hal tersebut Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua memutuskan memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai bernama Julianus Takimai, S.Th., Melkias Badi, dan Obet Kotoki, serta merekomendasikan yang bersangkutan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik.
- Dalam rangka penyampaian keterangan tertulis dalam sidang PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan arahan Bawaslu RI mengambil alih tugas Panwas Kabupaten Deiyai.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 berupa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 170/K.BAWASLU-PROV.PA/KP.11.00/VII/2018 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017]:
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui

kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) undang-undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah

tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan*

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, bertanggal 8 Juli 2018.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan Bawaslu dan/atau Panwas Kabupaten Deiyai.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur jelas dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 sebagaimana telah dikutip di atas. Ketentuan dimaksud menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah adalah permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam perkara *a quo* Pemohon telah tegas menyatakan dalam permohonannya di bagian petitum agar Mahkamah membatalkan penetapan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa mengadili permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait bahwa isi permohonan Pemohon adalah dugaan pelanggaran selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, hal demikian harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, apakah terkait atau tidak dengan permasalahan penghitungan suara. Oleh karena itu, eksepsi

Termohon dan Pihak Terkait dimaksud akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan setelah terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017,

“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Deiyai adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak KPU Kabupaten Deiyai (Termohon) mengumumkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;*

[3.7] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-

Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, pukul 06.00 WIT [vide bukti P-3 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1];

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 22.04 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017 masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;*
- b. ...”*

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan,

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”*

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon (Inarius Douw dan Anakletus Doo) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018; [vide bukti P-4 = bukti TA.001 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Inarius Douw dan Anakletus Doo adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 4 [vide bukti TA.002];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017,

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Deiyai adalah 88.145 (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 60.998 \text{ suara} = 1.219,96$ atau dibulatkan menjadi 1.220 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 18.015 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pasangan Ateng Edowai, S.Pd.K. dan Hengky Pigai, S.Pt. yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 18.789 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(18.789 \text{ suara} - 18.015 \text{ suara}) = 774 \text{ suara}$ (1,26% atau dibulatkan menjadi 1,3%) atau kurang dari 1.220 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya permasalahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, bertanggal 8 Juli 2018, yang akan dipertimbangkan Mahkamah dalam pokok perkara, telah ternyata bahwa Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga *prima facie* Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan sistem *noken*. Sistem demikian, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, telah dinyatakan diakui keberadaannya oleh Mahkamah sepanjang benar-benar masih hidup dan masyarakat di tempat berlakunya *noken* tersebut belum pernah beralih menggunakan sistem pemilihan langsung.

Setelah memeriksa secara saksama keseluruhan permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai terjadinya perubahan perolehan suara pada rekapitulasi di dua distrik, yaitu Distrik Kapiroaya dan Distrik Tigi Barat, yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Menurut Pemohon, perubahan tersebut terjadi karena adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Seandainya perubahan perolehan suara akibat pelanggaran dan kecurangan demikian tidak terjadi, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	17.752
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.838
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.Sos.	15.349
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	20.059
Jumlah Suara		60.998

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon mengurangi suara Pemohon di Distrik Kampiraya dari sebelumnya 713 suara menjadi 1 suara dan mengalihkannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ateng Edowai - Hengky Pigai). Seharusnya berdasarkan Formulir C1-KWK dari delapan TPS di Distrik Kampiraya Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.128 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 230 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 24 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh 713 suara; dan jumlah total suara sah adalah 3.095 suara.

Perolehan suara tersebut, menurut Pemohon, diubah oleh Ketua PPD Kampiraya bernama Melianus Kotouki atas perintah Komisioner KPU Kabupaten Deiyai bernama Marinus Edoway dengan dalih adanya kesepakatan masyarakat Distrik Kampiraya 20 Juni 2018, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.090 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh 1 suara; dan jumlah total suara sah adalah 3.095 suara.

Menurut Pemohon kesepakatan masyarakat Distrik Kampiraya bertanggal 20 Juni 2018 tersebut adalah kesepakatan yang dimanipulasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena sebenarnya dibuat pada tanggal 2 Juli 2018 di Waghete (ibukota Kabupaten Deiyai) setelah hari pemungutan suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-18, bukti P-20, dan bukti P-23** serta mengajukan saksi bernama **Agusten Yuppy dan Samuel Dumupa**.

[3.13.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menerangkan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah terlaksana pada 27 Juni 2018, namun pada 28 Juni 2018 sekelompok orang yang terdiri dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) dan penyelenggara yang memihak Pemohon datang ke Distrik Kampiraya memaksa dengan kekerasan untuk mengakomodir 713 suara dengan alasan adanya Kesepakatan Masyarakat Adat dan kemudian merebut serta membawa C1-KWK lalu mengubah isinya. Sekelompok orang tersebut adalah Ferdinand Pakage (ASN Badan Pemberdayaan Masyarakat), Pilemon Edoway (PPS Kampung Idego), Derek Anouw (Ketua KPPS TPS I Kampung Komauto), Melkias Kouwtoki (Ketua KPPS

TPS I Yomouwita), Jefry Bade (Sekretaris Kampung Weonagei), Habel Abuya (Kepala Kampung Weonagei), Lamek Wogee (KPPS TPS I Kampung Mogodagi), dan Yulius Maketami (pegawai honorer Sekda Kabupaten Deiyai).

Termohon lebih lanjut menerangkan bahwa masyarakat Distrik Kampiraya memprotes dan melaporkan perubahan tersebut kepada Panwas Kabupaten Deiyai. Selanjutnya Panwas Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 09/RKA/PWS-D-KD/VII/2018, bertanggal 6 Juli 2018, yang meminta penyelenggara untuk mengakui dan mengesahkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang telah dilakukan PPD Kampiraya sebelumnya.

Termohon menerangkan pula bahwa Komisioner KPU Kabupaten Deiyai yang bernama Marinus Edoway tidak pernah ikut serta mengalihkan suara kepada pasangan calon tertentu karena pada saat pencoblosan Marinus Edoway berada di Ibukota Kabupaten Deiyai.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan **bukti TD.1.001, bukti TD.1.002, bukti TD.2.001, bukti TD.2.003, bukti TD.2.004, bukti TD.2.005, bukti TD.3.002, dan bukti TF.001** serta saksi bernama **Melianus Kotouki** dan **Ernest Kotouki**.

[3.13.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait menerangkan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya salah satu anggota KPU memerintahkan Ketua PPD Distrik Kampiraya agar mengubah penghitungan suara Pemohon dari 713 suara menjadi 1 suara adalah tidak benar. Tim Pemohon yang bernama Ferdinand Package melaporkan tuduhan tersebut ke Panwas Kabupaten Deiyai pada 3 Juli 2018 namun pada 4 Juli 2018 Tim Pemohon mencabut laporan tersebut.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-4, bukti PT-5, bukti PT-6, bukti PT-7, bukti PT-11, bukti PT-12, bukti PT-16, bukti PT-17, bukti PT-18, dan bukti PT-19** serta ahli bernama **Titus Pekei** dan saksi bernama **Yulian Badokapa, Yahya Badokapa, dan Yustinus Badokapa**.

[3.13.3] Setelah memeriksa secara cermat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti yang diajukan para pihak baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi dan/atau ahli, Mahkamah menilai bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait mengakui bahwa

pemungutan suara di Distrik Kapiroya yang terdiri dari lima kampung (delapan TPS) telah dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Hal yang diperselisihkan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait adalah mengenai perolehan suara secara keseluruhan di Distrik Kapiroya, yang oleh Pemohon didalilkan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 713 suara namun diubah menjadi 1 suara oleh Termohon dengan alasan adanya kesepakatan masyarakat Distrik Kapiroya. **Saksi Agusten Yuppy** dan **saksi Samuel Dumupa** yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa pada rapat pleno kedua di PPD Kapiroya yang dilakukan tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIT, perolehan suara Pemohon ditulis 713 suara. Di sisi lain, menurut saksi perolehan suara Pemohon berdasarkan pemungutan suara 27 Juni 2018 adalah 185 suara.

Keterangan **saksi Agusten Yuppy** dan **Samuel Dumupa** bahwa Pemohon memperoleh 185 suara dikuatkan oleh **saksi Melianus Kotouki** yang diajukan Termohon yang menerangkan bahwa pada 27 Juni 2018 tidak ada rapat rekapitulasi, namun Melianus Kotouki menuliskan perolehan suara semua pasangan calon di papan di mana Pemohon memperoleh 185 suara. Selanjutnya sekelompok orang merampas kotak suara dan mengubah isi perolehan suara di rumah Agusten Yuppy sehingga tertulis Pemohon memperoleh 713 suara.

Saksi berikutnya yang diajukan Termohon, yaitu **Ernest Kotouki**, bahkan menerangkan bahwa ada kesepakatan masyarakat Distrik Kapiroya pada 20 Juni 2018 membagi suara kepada masing-masing pasangan calon dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh 1 suara. Namun saksi Ernest Kotouki juga menerangkan bahwa pada pleno pertama penghitungan suara yang dilakukan setelah pemungutan suara, Pemohon memperoleh 185 suara dan bukan 1 suara sebagaimana kesepakatan masyarakat. Selanjutnya menurut Ernest Kotouki, sekelompok masyarakat yang salah satunya bernama Agusten Yuppy datang ke PPS merebut kotak suara lalu mengubah isinya sehingga perolehan suara Pemohon tertulis 713 suara.

Saksi Yustinus Badokapa yang diajukan oleh Pihak Terkait menerangkan bahwa masyarakat Distrik Kapiroya bahkan bersepakat memberikan 3.090 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan 1 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon). Namun perolehan berdasarkan

kesepakatan ternyata berbeda dengan hasil rekapitulasi 27 Juni 2018 dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) memperoleh 2.777 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh 185 suara. Saksi **Yahya Badokapa** (yang menyatakan dirinya sebagai Kepala Suku Umum Distrik Kafiraya) menguatkan keterangan Yustinus Badokapa bahwa masyarakat Distrik Kafiraya bersepakat memberikan 3.090 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Selanjutnya, menurut **saksi Yustinus Badokapa**, sekelompok orang antara lain Yohanes Koto dan Agusten Yuppy memaksa mengubah perolehan suara, yaitu perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) menjadi 2.128 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) menjadi 713 suara. Terhadap perubahan perolehan suara tersebut masyarakat mengajukan keberatan kemudian Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan rekomendasi agar perolehan suara dikembalikan oleh KPU kepada kesepakatan masyarakat yang diambil tanggal 20 Juni 2018.

[3.13.4] Adapun **bukti P-5** yang diajukan Pemohon, berupa *print out* foto Formulir C1-KWK semua TPS di Distrik Kafiraya, yaitu TPS 1 Kampung Uwe Onagei; TPS 1 Kampung Yamouwina; TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Komauto; TPS 1 Kampung Idego, serta TPS 1 Kampung Mogodagi menunjukkan angka perolehan empat TPS yang diubah baik dengan cara dicoret maupun di-*tippex*. Namun karena kabur (tidak dapat terbaca jelas) Mahkamah tidak dapat menjumlahkan angka-angka dalam Formulir C1-KWK tersebut. **Bukti P-6** berupa *print out* foto, yang menurut Pemohon adalah foto Formulir DA1-KWK Distrik Kafiraya, secara umum juga tidak terbaca karena tulisan kabur namun terlihat angka 713 suara pada kolom perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon). Namun demikian, terhadap bukti berupa *print out* foto dimaksud beserta angka-angka yang tertera di dalamnya Mahkamah tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran dan keabsahannya;

Dalam kaitannya dengan dalil bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Kafiraya yang diubah menjadi 1 suara, dari berbagai alat bukti tersebut Mahkamah justru tidak menemukan adanya alat bukti Pemohon yang dapat menunjukkan telah terjadi perubahan dari 713 suara menjadi 1 suara, baik di

tingkat PPS maupun tingkat distrik. Bahkan menurut Mahkamah alat bukti Pemohon tidak dapat menunjukkan secara konsisten perolehan suara awal Pemohon apakah 713 suara atau 185 suara.

Bukti bahwa perolehan suara Pemohon ditulis oleh KPU sejumlah 1 suara justru diperoleh Mahkamah dari alat bukti Pihak Terkait yaitu **bukti PT-5** dan **bukti PT-6** berupa fotokopi Formulir DB1-KWK Kabupaten Deiyai, fotokopi Formulir DA1-KWK Distrik Kapiroaya, yang menunjukkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) adalah 1 suara.

Pihak Terkait juga mengajukan **bukti PT-18** berupa *print out* foto Formulir C1-KWK TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, yang menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) memperoleh 2.777 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh 185 suara. Terhadap alat bukti dokumen dimaksud, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti berupa dokumen asli yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah sebagai pembanding kebenaran bukti PT-5, bukti PT-6, dan bukti PT-18.

Terhadap adanya perbedaan keterangan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis yang dapat menunjukkan perolehan suara sebelum dan setelah terjadi perubahan, terutama formulir rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, dan distrik. Ketiadaan alat bukti berupa dokumen resmi pemungutan suara tersebut menyebabkan Mahkamah tidak memperoleh petunjuk lebih jauh mengenai perolehan suara yang benar.

[3.14] Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya kesepakatan masyarakat Distrik Kapiroaya pada tanggal 20 Juni 2018. Seandainya pun kesepakatan masyarakat tersebut benar ada/terjadi sebagaimana didalilkan saksi Termohon dan Pihak Terkait, saksi Ernest Kotouki yang diajukan Termohon dalam keterangannya justru secara tidak langsung membantah adanya hasil kesepakatan adat dimaksud karena ternyata rekapitulasi setelah pemungutan suara 27 Juni 2018 mencantumkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) adalah 185 suara, bukan 1 suara sebagaimana isi kesepakatan masyarakat sebagaimana diterangkan. Hal itu berarti, walaupun kesepakatan adat dimaksud benar-benar

ada, kesepakatan adat itu tidak dilaksanakan, dan terhadap hal tersebut saksi tidak mengajukan bantahan atau keterangan lebih lanjut.

Demikian pula, semua bukti dokumen berupa formulir rekapitulasi resmi yang diajukan para pihak, tidak ada satu pun formulir asli yang dapat diserahkan/ditunjukkan kepada Mahkamah di hadapan persidangan, sehingga Mahkamah tidak memiliki pembanding untuk menilai dokumen rekapitulasi mana yang dapat diterima validitasnya.

[3.14.1] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, baik dalil dan pembuktian Pemohon, maupun bantahan dan pembuktian Termohon, serta keterangan Pihak Terkait, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan berkaitan dengan data jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, juga yang dijadikan dasar bantahan Termohon, akan tetapi justru fakta yang terungkap di persidangan memunculkan keraguan bagi Mahkamah akan argumentasi mengenai data pihak mana sebenarnya yang valid, terutama tidak adanya alat bukti dokumen yang terang dan keterangan saksi yang tegas serta konsisten.

Ketiadaan hasil rekapitulasi yang dapat dipercayai dan diragukan kebenarannya jika kemudian disahkan atau diakui oleh Mahkamah, hal itu di samping menyalahi prinsip kesaksamaan dan kehati-hatian, sudah tentu akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 yang pada akhirnya mencederai perasaan keadilan. Dengan demikian, untuk memperoleh kepastian akan hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Mahkamah berpendapat perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Kampiraya.

[3.14.2] Pemungutan suara ulang demikian harus diikuti oleh semua pasangan calon yang sah, yaitu empat pasangan calon, meskipun perkara *a quo* diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap KPU Kabupaten Deiyai serta hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait. Keputusan Mahkamah demikian didasarkan pada fakta hukum bahwa keempat pasangan calon hingga saat ini masih berstatus pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, yang hingga saat ini Mahkamah tidak memperoleh bukti yang menunjukkan telah dibatalkannya Keputusan dimaksud.

Pemungutan suara ulang harus dilakukan di seluruh wilayah Distrik Kaporaya yang terdiri dari lima kampung karena meskipun **saksi Melianus Kotouki** menerangkan adanya 3 (tiga) kotak suara yang diambil paksa dan diubah isinya oleh sekelompok orang, saksi tidak menegaskan dan tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan jumlah kotak suara yang isinya diubah paksa serta darimana TPS asalnya. Secara keseluruhan terdapat delapan TPS yang tersebar di lima kampung yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang, yaitu TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan pada 2 Juni 2018 masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, bersepakat membagi 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 88 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 100 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.000 suara. Kesepakatan tersebut akan ditetapkan pada hari pemungutan suara 27 Juni 2018, namun dihalangi oleh Thomas Ukago (Kepala Subbagian Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai) dan Simon Ukago (Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai).

Proses rekapitulasi ditunda menjadi 28 Juni 2018 karena hari sudah gelap dan tidak ada penerangan. Namun pada malam hari Thomas Ukago, Simon Ukago, PPS bernama Oktovianus Ukago, dan PPL bernama Melianus Pekey mengambil Formulir C1-KWK dan mengubah isinya sehingga masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut.

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	Jumlah Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	200	2	0	0	202
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	0	172	0	0	172

3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.Sos	100	2	572	572	1.246
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	272	396	0	0	668
Jumlah Suara						2.288

Kemudian keempat orang tersebut menyerahkan Formulir C1-KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I kepada Panwas Kabupaten Deiyai. Pada 28 Juni 2018 setelah Formulir C1-KWK hasil perubahan beredar, PPS, KPPS, dan tokoh masyarakat Kampung Diyai I mendatangi kantor KPU Kabupaten Deiyai dan diterima oleh Komisioner Ice Giyai. Selanjutnya Ice Giyai mengarahkan agar masyarakat menanyakan kepada Panwaslu Kabupaten Deiyai perihal pengubahan perolehan suara.

Panwas Kabupaten Deiyai mengarahkan PPS, KPPS, dan tokoh masyarakat agar melakukan penetapan kembali perolehan suara sesuai kesepakatan bersama masyarakat Kampung Diyai I bertanggal 2 Juni 2018. Hasil kesepakatan ulang tersebut dituangkan dalam Formulir DA1-KWK dengan perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	Jumlah Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	12	76	0	0	88
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	0	100	0	0	100
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	100	0	0	0	100
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	460	396	572	572	2.000
Jumlah Suara						2.288

Selanjutnya dalam rekapitulasi tingkat Distrik Tigi Barat perolehan suara tersebut ditulis dalam Formulir DA1-KWK. Namun dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Deiyai perolehan suara Pemohon berubah kembali menjadi 668 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **bukti P-8, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-21, bukti P-22, dan bukti P-30** serta saksi bernama **Marius Ukago, Meliana Badii, dan Yunus Badii**.

[3.15.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan kemudian menerangkan bahwa kesepakatan yang dimaksud Pemohon adalah kesepakatan tandingan yang dibuat pada 2 Juli 2018 setelah Pemohon mengetahui kekalahannya.

Termohon menerangkan bahwa penyelenggara yang berpihak kepada Pemohon, yaitu Karsi Douw (Ketua KPPS TPS II Kampung Diyai I), Petrus Ukago (Ketua KPPS TPS II), Leander Pekey (Ketua KPPS TPS I Kampung Diyai I) mengubah isi Formulir C1-KWK Kampung Diyai menjadi 2.000 suara. Perbuatan ini direkam Anggota PPD Distrik Tigi Barat bernama Otias Edowai. Selanjutnya PPD Tigi Barat melaporkan perbuatan tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Deiyai, sehingga Panwaslu mengeluarkan Surat Panwas Kabupaten Deiyai Nomor 01/Panwas/Kab.Deiyai/VII/2018 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon mengembalikan suara sesuai Formulir C1-KWK awal di TPS.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan **bukti TD.1.001, bukti TD.1.003, bukti TD.1.004, bukti TD.1.006, bukti TD.2.001, bukti TD.3.002, bukti TF.001, dan bukti TF.1.002** serta saksi bernama **Otias Edowai dan Ateng Ukago**.

[3.15.2] Pihak Terkait menerangkan bahwa tidak benar ada kesepakatan masyarakat di Kampung Diyai yang memberikan 2.000 suara kepada Pemohon. Surat kesepakatan tersebut terbit 5 (lima) hari setelah pemungutan suara 27 Juni 2018.

Menurut Pihak Terkait, masyarakat mengetahui hasil penghitungan cepat secara keseluruhan pada 27 Juni 2018 sore yang menunjukkan keunggulan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Oleh karena itu masyarakat Kampung Diyai berusaha melakukan sabotase suara untuk mengalihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon).

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-4, bukti PT-5, bukti PT-8, bukti PT-9, bukti PT-11, bukti PT-12, bukti PT-13,**

bukti PT-14, bukti PT-15, dan bukti PT-20 serta ahli bernama **Titus Pekei** dan saksi bernama **Oktopianus Ukago** dan **Yeheskiel Kotouki**.

[3.15.3] Setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti yang diajukan para pihak baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi dan/atau ahli, terkait permasalahan di Distrik Tigi Barat Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa hasil rekapitulasi Termohon untuk Kampung Diyai I yang menuliskan 668 suara sebagai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) adalah salah karena tidak mengakomodasi kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I yang memberikan 2.000 suara kepada Pemohon.

Saksi bernama **Marius Ukago** (yang menyatakan diri sebagai Kepala Suku Diyai I) yang diajukan Pemohon menerangkan adanya kesepakatan masyarakat tanggal 2 Juni 2018 yang memberikan 2.000 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon). Keterangan demikian dikuatkan oleh saksi **Meliana Badii** yang menyampaikan bahwa sebagai tokoh perempuan Kampung Diyai I, bersama lima tokoh masyarakat lainnya, saksi telah mengikuti dan menandatangani kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I yang memberikan 2.000 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Demikian pula saksi **Yunus Badii**, pada pokoknya menerangkan bahwa pada 27 Juni 2018 masyarakat Kampung Diyai I datang ke TPS melaksanakan kesepakatan adat yang telah diambil pada 2 Juni 2018, kemudian hasilnya dipindahkan ke Formulir C1-KWK. Formulir C1-KWK tersebut diambil paksa oleh sekelompok orang dan diubah isinya, namun kemudian perolehan suara telah dikembalikan sama seperti kesepakatan 2 Juni 2018 oleh PPS Kampung Diyai dan masyarakat dengan sepengetahuan Panwaslu Kabupaten Deiyai. Perubahan suara kembali terjadi pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Deiyai dan kotak suara ditemukan dalam kondisi terbuka serta tidak terkunci maupun tersegel.

Keterangan saksi Marius Ukago, Meliana Badii, dan Yunus Badii dibantah oleh saksi **Otias Edowai** yang diajukan Termohon dan saksi **Oktopianus Ukago** yang diajukan Pihak Terkait. Keduanya pada pokoknya menerangkan bahwa menurut Formulir C1-KWK yang diisi tanggal 28 Juni 2018 Pasangan Calon Nomor

Urut 4 (Pemohon) memperoleh 668 suara, sedangkan angka perolehan suara yang dibacakan saat rekapitulasi tingkat PPD merupakan angka kesepakatan masyarakat tanggal 2 Juli 2018 dimana Pemohon memperoleh 2.000 suara. Saksi **Ateng Ukago** menguatkan keterangan Otias Edowai, bahwa total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kampung Diyai I adalah 668 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 202 suara.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan **bukti P-10** berupa surat kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I yang ditandatangani oleh enam tokoh masyarakat; **bukti P-12** berupa *print out* foto Formulir C1-KWK 4 TPS di Kampung Diyai; **bukti P-13** berupa *print out* foto Formulir DA1-KWK Plano Distrik Tigi Barat; **bukti P-14** berupa *print out* hasil pemindaian surat Panwaslu Kabupaten Deiyai yang berisi rekomendasi agar KPU Kabupaten Deiyai memerintahkan PPD Tigi Barat mengakui perolehan suara yang tercantum dalam Formulir C1-KWK versi pertama/awal dari 4 TPS Kampung Diyai I; dan **bukti P-22** berupa fotokopi Formulir C1-KWK seluruh TPS Distrik Tigi Barat.

[3.16.1] Setelah Mahkamah memeriksa secara cermat bukti-bukti berupa dokumen dan rekaman yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa dalam surat kesepakatan yang diajukan sebagai **bukti P-10** pada halaman pertama dinyatakan pemberian 2.288 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 namun pada halaman kedua dinyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.000 suara. Adapun **bukti P-12** dan **bukti P-13** berupa *print out* foto Formulir C1-KWK 4 TPS Kampung Diyai dan Formulir DA1-KWK Plano Distrik Tigi Barat, keduanya kabur sehingga tidak dapat diketahui isinya oleh Mahkamah dengan jelas.

Bukti P-22 berupa fotokopi Formulir C1-KWK seluruh TPS Distrik Tigi Barat setelah diperiksa oleh Mahkamah ternyata berisi Formulir C1-KWK dari 45 TPS di Distrik Tigi Barat. Sebagian fotokopi formulir tersebut dapat dibaca tulisannya namun sebagian lain kabur dan tidak dapat terbaca jelas oleh Mahkamah. Seandainya pun angka perolehan suara dalam formulir tersebut dapat dibaca dengan jelas, *quod non*, Mahkamah tidak menemukan alat bukti pembandingan untuk menguatkan keyakinan Mahkamah akan kebenaran isinya. Apalagi sebagian nama KPPS dalam fotokopi formulir tersebut terlihat

ditandatangani oleh orang yang sama dan beberapa formulir tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon, antara lain Formulir C1-KWK TPS 1 dan TPS 2 Kampung Piyakedimi serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Yinudoba, sehingga Mahkamah meragukan kebenaran formulir dimaksud.

[3.16.2] Terkait perolehan suara Pemohon di Kampung Diyai I, Termohon mengajukan **bukti TD.1.006** berupa fotokopi Formulir C1-KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, yang ternyata dokumen tersebut tidak dapat dibaca jelas karena kabur. Dengan demikian terhadap **bukti PT-8** dan **bukti PT-9** yang diajukan Pihak Terkait berupa fotokopi Formulir C1-KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I dan fotokopi Formulir DA1-KWK yang menunjukkan total perolehan suara Pemohon di Kampung Diyai I adalah 668 suara, meskipun angka perolehan suara di dalamnya dapat terbaca jelas, namun Mahkamah tidak yakin akan kebenarannya mengingat tidak ada satupun alat bukti pembanding berupa dokumen dari pihak lain selain keterangan para saksi yang keterangannya pun ternyata berbeda-beda.

[3.16.3] Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I yang memberikan 2.000 suara kepada Pemohon, Mahkamah telah menilai keterangan saksi dan alat bukti tertulis atau rekaman yang diajukan masing-masing pihak.

Berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi **Marius Ukago** dan **Meliana Badii** serta alat bukti dokumen dan rekaman video demikian, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya benar telah dilaksanakan kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I untuk membagi suara, namun Mahkamah menemukan pertentangan atau inkonsistensi dalam surat kesepakatan itu sendiri (vide **bukti P-10**, **bukti TD.1.003**, dan **bukti TD.1.004**) mengenai jumlah suara yang diberikan kepada masing-masing pasangan calon. Hal demikian karena **bukti TD.1.003** dan **bukti TD.1.004** yang diajukan Termohon berupa fotokopi dokumen kesepakatan menunjukkan adanya tiga versi surat kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat.

Lagipula **saksi Yeheskiel Kotouki** menyatakan kesepakatan bertanggal 2 Juni 2018 adalah penipuan dan tidak diketahui oleh saksi padahal saksi adalah Kepala Desa Diyai I. Ada orang yang bertanda tangan mengatasnamakan Rufus

Ukago sebagai Kepala Desa Diyai I padahal Rufus Ukago adalah Kepala Desa lama yang telah meninggal (vide **bukti PT-20**). Begitu pula **saksi Oktopianus Ukago** menerangkan tidak ada kesepakatan masyarakat tanggal 2 Juni 2018. Adapun kesepakatan yang didalilkan Pemohon adalah kesepakatan yang dibuat pada 2 Juli 2018 di halaman depan kantor PPD Tigi Barat.

[3.16.4] Terhadap kesepakatan masyarakat demikian, Mahkamah berpendapat bahwa isi kesepakatan berupa pembagian perolehan suara adalah hal yang mendasar atau substansial bagi sebuah kesepakatan masyarakat atau kesepakatan adat dalam pemungutan suara. Tidak adanya atau tidak jelasnya angka perolehan suara dalam kesepakatan dimaksud mengakibatkan tidak terdapat landasan sebagai dasar keyakinan Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kampung Diyai I akan didasarkan pada hasil kesepakatan masyarakat atau tidak. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh 2.000 suara di Kampung Diyai I berdasarkan kesepakatan masyarakat tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa Mahkamah secara serta-merta menyatakan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah benar sebab alat bukti yang diajukan Termohon, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi, tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa perolehan suara yang benar adalah perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Formulir C1-KWK awal di TPS.

Ketidakyakinan Mahkamah menjadi bertambah karena dalam hal terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pasangan calon dengan KPU Kabupaten Deiyai sebagaimana diuraikan di atas, keterangan Panwaslu (sekarang Bawaslu) Kabupaten Deiyai sangat dibutuhkan. Namun ternyata Panwaslu Kabupaten tidak hadir dan tidak memberikan keterangan apapun dalam persidangan, bahkan Bawaslu Provinsi Papua dalam persidangan menerangkan bahwa seluruh komisioner Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Deiyai telah diberhentikan sementara dengan alasan, salah satunya, diduga berpihak kepada pasangan calon (vide Keterangan Bawaslu Provinsi Papua dan **bukti PK-1**). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, alat bukti para pihak sepanjang

berupa rekomendasi Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Deiyai yang dikeluarkan oleh komisioner yang telah diberhentikan sementara tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Di sisi lain Bawaslu Provinsi Papua sebagai pihak yang mengambil alih tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten Deiyai ternyata tidak dapat memberikan keterangan kepada Mahkamah mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan kepada para pihak dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Tigi Barat, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang dalam perkara ini dipertanyakan apakah perolehan suaranya didasarkan pada kesepakatan adat atau tidak. TPS dimaksud adalah empat TPS di Kampung Diyai I, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I.

Pemungutan suara ulang demikian harus diikuti oleh semua pasangan calon yang sah, yaitu empat pasangan calon, meskipun perkara *a quo* diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap KPU Kabupaten Deiyai yang hanya melibatkan perselisihan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait. Keputusan Mahkamah demikian didasarkan pada fakta hukum bahwa keempat pasangan calon hingga saat ini masih berstatus pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 yang karenanya memiliki hak untuk mengikuti pemungutan suara ulang.

[3.18] Menimbang bahwa oleh karena hasil perolehan suara selain di semua TPS di Distrik Kaporaya serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, tidak dipersoalkan maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk meragukan validitas dan keabsahan perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS selain di semua TPS di Distrik Kaporaya serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat tersebut.

[3.19] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan serta hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemungutan suara ulang dimaksud, pemungutan suara ulang perlu diberikan tenggang waktu yang cukup sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

[3.20] Menimbang bahwa untuk menjaga pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Deiyai sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pemungutan suara ulang tersebut harus dilaksanakan dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;

[3.21] Menimbang bahwa oleh karena tugas dan kewenangan pengamanan berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia maka pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dengan pengamanan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Deiyai dan Kepolisian Daerah Papua.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon di semua TPS di Distrik Kapiroaya dan sebagian TPS di Distrik Tigi Barat beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6] Harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiroaya, serta di TPS 1, TPS 2,

TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara *noken* di semua TPS di Distrik Kampiraya dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kampiraya serta perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di

TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiroya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;

5. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Deiyai dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang dimaksud;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **September**, tahun **dua**

ribu delapan belas, selesai diucapkan pada **pukul 12.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

Panitera Pengganti,

ttd.

Mardian Wibowo